

TATA KELOLA EKONOMI DAERAH ACEH

"Survei Pelaku Usaha di 23 Kabupaten/Kota di Aceh, 2008"



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch



The Asia Foundation



TATA KELOLA EKONOMI DAERAH ACEH

"Survei Pelaku Usaha di 23 Kabupaten/Kota di Aceh, 2008"



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch



The Asia Foundation

Ucapan Terima Kasih

Laporan Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh 2008 ini merupakan hasil kerjasama antara KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) dan The Asia Foundation. Tim KPPOD terdiri atas Sigit Murwito, Ratnawati, Riyanto, Firman Bakrie, Robert Endi Jaweng, dan Boedhi Reza, dikoordinasikan oleh P. Agung Pambudhi. Tim The Asia Foundation terdiri atas Romawaty Sinaga, M. Ghulam Shah, Aryasatyani Sintadewi, Frida Rustiani, Hari Kusdaryanto, dan Mochamad Mustafa yang dikoordinasikan oleh Erman A. Rahman.

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Nielsen Indonesia. Proses analisis dan penulisan laporan dikerjakan bersama oleh KPPOD dan The Asia Foundation. Laporan ini juga ditulis dengan memperhatikan masukan dari Dr. Suahasil Nazara (Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia) dan Adrianus Hendrawan (Bank Dunia)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dana dari *Department for International Development* (DFID) Pemerintah Inggris dan *Multi Donor Funds for Aceh and North Sumatera* (MDF) melalui Bank Dunia. Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) juga ikut memberikan dukungan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengumpulan data sekunder. Namun demikian, DFID, MDF, Bank Dunia dan Kantor KPDT tidak bertanggung jawab atas materi yang tercakup dalam laporan ini.

Kata Pengantar

Survei tata kelola ekonomi daerah di seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh yang dilakukan tahun 2008 adalah survei yang pertama kali dilakukan di wilayah ini dengan cakupan yang demikian luas. Meskipun demikian, survei ini tidak terlepas kaitannya dengan survei dengan instrumen yang sama tahun 2007 atas 243 kabupaten/kota di 15 provinsi lain di Indonesia. Lebih lanjut, survei ini merupakan kesinambungan survei tahunan yang dilakukan KPPOD selama 5 kali dalam periode tahun 2001-2005 tentang daya tarik investasi kabupaten/kota di Indonesia.

Berbagai survei tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kompetisi antar daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi aktivitas bisnis. Bagi daerah di peringkat atas, diharapkan mampu menjaga kinerjanya yang baik dan terus mengembangkan peningkatan kinerja. Sedangkan bagi daerah-daerah di peringkat bawah diharapkan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya.

Survei yang dilakukan dengan fokus pada kebijakan dan implementasinya, dengan tidak menggabungkannya dengan faktor *endowment* yang bersifat anugerah seperti tanah, sumber daya alam, dan jumlah penduduk, menunjukkan perbandingan antar daerah yang adil. Perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan *benchmark* antar daerah yang disurvei memberikan gambaran bahwa kinerja yang diraih daerah pada peringkat tertinggi, dapat juga dicapai oleh daerah-daerah lain yang disurvei.

Meskipun sangat terbatas, beberapa praktik yang baik (*best practices*) yang teridentifikasi dalam survei seperti implementasi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan usaha, pendekatan partisipatif dalam penyusunan kebijakan daerah, program pengembangan usaha kecil menengah, dapat digunakan sebagai acuan perbaikan kinerja daerah-daerah yang disurvei. Pemingkatan (indeks) yang dilakukan dengan tujuan perbaikan pelayanan

aktivitas bisnis ini hanya akan bermanfaat ketika dapat menggerakkan daerah-daerah yang diperingkat untuk merencanakan dan melaksanakan *road map* menuju kondisi iklim usaha ideal yang ingin dicapai. Survei akan bermanfaat ketika hasil dan rekomendasinya, serta *best practices* yang teridentifikasi ditempatkan sebagai bagian dari agenda reformasi pemerintahan daerah. Tanpa melakukannya, survei hanya akan menjadi *intellectual exercise* yang tidak bersambut dengan manfaat riil bagi para pihak (*stakeholders*).

Pengalaman pelaksanaan survei sejak tahun 2001 dan sosialisasi yang telah dilakukan di berbagai daerah sebelumnya memberikan indikasi bahwa hasil survei dapat memberi manfaat berbagai pihak. Pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi terbiasa dengan “bahasa” tata kelola ekonomi dan menggunakan hasil survey untuk memperbaiki kinerjanya; pemerintah pusat dan provinsi terangsang untuk melakukan penilaian kinerja pemda dan membantu mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerjanya; pelaku usaha melihat pentingnya proaktif dalam penyusunan kebijakan daerah; dan dunia akademis dapat melakukan analisis lebih lanjut untuk memperdalam temuan survei.

Bagi pemerintahan Aceh, kami sangat berharap agar sumbangsih kecil ini dapat diambil manfaatnya secara optimal, demi pembangunan perekonomian daerah. Daerah yang pernah dilanda bencana alam yang maha dahsyat, dengan segala potensi sumber daya yang dimilikinya, diharapkan mampu berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas perekonomian Indonesia.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bank Dunia yang telah mendukung pelaksanaan survei ini melalui program *Economic Governance in Aceh – Support for Poor and Disadvantaged Areas* (EGA-SPADA), serta Pemerintah Inggris melalui *Department for International Development* (DFID) dan *Multi Donor Fund for Aceh and North Sumatra* (MDF) yang telah membiayai pelaksanaan program ini. Demikian pula terimakasih kami haturkan kepada pemerintah Aceh yang sepenuhnya mendukung kegiatan ini. Semoga upaya ini memberi kontribusi yang berarti bagi perekonomian Aceh.

Jakarta, Oktober 2009

P. Agung Pambudhi
Direktur Eksekutif
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
(KPPOD)

Robin Bush
Country Representative
The Asia Foundation

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Ringkasan Eksekutif	xvii
Bab I. Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan Penelitian	2
Bab II. Metodologi Penelitian	3
Pemerintah Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah	3
Indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED)	3
Pengumpulan Data	5
Sampel	6
Teknik Penghitungan Indeks	7
Bab III. Karakteristik Responden	9
Bab IV. Akses Lahan	15
Latar Belakang	15
Temuan	16
Sub-Indeks Akses Lahan	18
Bab V. Perizinan Usaha	21
Latar Belakang	21
Temuan	22
Sub-Indeks Perizinan Usaha	27
Bab VI. Interaksi Pelaku Usaha dengan Pemerintah Daerah	29
Latar Belakang	29
Temuan	29
Sub-Indeks Interaksi	32
Bab VII. Program Pengembangan Usaha Swasta	35
Latar Belakang	35
Temuan	35
Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta	38
Bab VIII. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	41
Latar Belakang	41
Temuan	42
Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	43
Bab IX. Biaya Transaksi	45
Latar Belakang	45
Temuan	45
Sub-Indeks Biaya Transaksi	47

Bab X. Infrastruktur Daerah	49
Latar Belakang.....	49
Temuan	49
Sub-Indeks Infrastruktur Daerah	52
Bab XI. Keamanan dan Penyelesaian Konflik	55
Latar Belakang.....	55
Temuan	55
Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik.....	57
Bab XII. Kualitas Peraturan Daerah (<i>Qanun</i>)	59
Latar Belakang.....	59
Temuan	60
Sub-Indeks Kualitas Peraturan Daerah (<i>Qanun</i>)	63
Bab XIII. Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh	65
Pembobotan Indeks	65
Hasil TKED Aceh	66
Bab XIV. Kesimpulan dan Rekomendasi	69
Lampiran	
Lampiran 1: Diagram Laba-laba	73
Lampiran 2: Peringkat Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh	74

Daftar Grafik

Grafik 1. Persentase Responden yang Melakukan Ekspor ke Luar Negeri.....	11
Grafik 2. Proporsi Lokasi Konsumen Hasil Produksi (persentase).....	11
Grafik 3. Persentase Responden yang Pernah Menerima Pinjaman dari Bank.....	11
Grafik 4. Kepadatan Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota (Tahun 2007). 16	
Grafik 5. Lama Waktu Pengurusan Status Tanah Menurut Kabupaten/Kota	17
Grafik 6. Sub-Indeks Akses Lahan	19
Grafik 7. Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin Usaha.....	22
Grafik 8. Persentase Kepemilikan TDP Menurut Kabupaten/Kota di Aceh.....	23
Grafik 9. Tempat Mengurus TDP di Aceh (persentase).....	24
Grafik 10. Lama Waktu Resmi Pengurusan TDP Di Beberapa Kabupaten/Kota	24
Grafik 11. Biaya Pengurusan TDP Menurut Kabupaten/Kota.....	25
Grafik 12. Persentase Responden yang Menyatakan Biaya TDP Mahal/Mahal Sekali Menurut Kabupaten/Kota	26
Grafik 13. Sub-Indeks Perizinan Usaha	28
Grafik 14. Penilaian Responden tentang Kebijakan dan Tindakan Pemerintah Daerah	32
Grafik 15. Pandangan Responden tentang Penambahan Biaya dan Ketidakpastian Berusaha	32
Grafik 16. Sub-Indeks Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha	33
Grafik 17. Persentase Responden yang Menganggap PPUS Bermanfaat Bagi Kegiatan Usaha.....	38
Grafik 18. Persentase Responden yang Mengatakan Dampak PPUS Besar dan Sangat Besar terhadap Kegiatan Usahanya	38
Grafik 19. Peringkat Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta	39
Grafik 20. Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota.....	44
Grafik 21. Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PAD Menurut Kabupaten/Kota	45
Grafik 22. Persentase Responden yang Membayar dan Keberatan dengan Kebijakan Biaya Resmi Distribusi Barang.....	47
Grafik 23. Persentase Responden Institusi yang Membayarkan Pungutan Tambahan Menurut Institusi Penerima	47
Grafik 24. Sub-Indeks Biaya Transaksi.....	48
Grafik 25. Kondisi Jalan di Aceh	50
Grafik 26. Lama Waktu Perbaikan Infrastruktur Jalan Kab/Kota Bila Rusak.....	52
Grafik 27. Tingkat Kepemilikan Genset dan Frekuensi Pemadaman Listrik Per Minggu	53
Grafik 28. Persentase Responden yang Menilai Infrastruktur Merupakan Masalah yang Besar dan Sangat Besar bagi Aktivitas Usaha	53

Grafik 29. Sub-Indeks Infrastruktur Daerah.....	54
Grafik 30. Responden yang Mengetahui Kejadian Pencurian di Sekitar Tempat Usaha Mereka	55
Grafik 31. Persepsi Responden terhadap Penanganan Polisi pada Demo Buruh.....	57
Grafik 32. Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik	58
Grafik 33. Komposisi <i>Qanun</i> Berdasarkan Jenisnya.....	60
Grafik 34. Permasalahan <i>Qanun</i> berdasarkan Tiga Kategori Aspek	61
Grafik 35. Permasalahanan Prinsip (dalam persentase)	62
Grafik 36. Permasalahanan Substansi (dalam persentase)	62
Grafik 37. Permasalahanan <i>qanun</i> Berdasarkan Kategori Yuridis (persentase).....	63
Grafik 38. Sub-Indeks Kualitas <i>Qanun</i>	64
Grafik 39. Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh.....	67

Daftar Tabel

Tabel 1. Persentase Ukuran dan Sektor Usaha Responden.....	10
Tabel 2. Kondisi Perusahaan di Aceh 2005 dan 2008	12
Tabel 3. Persentase Perusahaan yang Memiliki, Menyewa, Meminjam Tempat Usahanya.....	17
Tabel 4. Persentase Persepsi Responden yang Menganggap Mendapat Lahan di Aceh Mudah dan Sangat Mudah	18
Tabel 5. Persentase Kepemilikan Izin Usaha Berdasarkan Sektor Usaha	22
Tabel 6. Persentase Kepemilikan Izin Usaha Berdasarkan Ukuran Usaha.....	22
Tabel 7. Persentase Responden yang Menganggap Mengurus TDP Sulit	25
Tabel 8. Persepsi Responden tentang Pelayanan Perizinan Daerah (persentase).....	27
Tabel 9. Pandangan Pelaku Usaha tentang Interaksi dengan Pemerintah Daerah (persentase).....	30
Tabel 10. Pandangan Pelaku Usaha tentang Pemerintah Daerah (persentase)	31
Tabel 11. Persentase Responden yang Mengetahui Kegiatan PPUS Menurut Kabupaten/Kota	36
Tabel 12. Persentase Responden yang Berpartisipasi dalam Program Pengembangan Usaha	37
Tabel 13. Penilaian Responden terhadap Tingkat Kapasitas-Integritas Bupati/Walikota Menurut Kabupaten/Kota (persentase).....	42
Tabel 14. Persentase Responden yang Menilai Biaya-Biaya Resmi Memberatkan.....	46
Tabel 15. Responden Aceh yang Menilai Kondisi Infrastruktur Buruk /Sangat Buruk (%).....	51
Tabel 16. Persepsi Responden tentang Penanganan Polisi Terhadap Kasus Kriminal di Daerah	56
Tabel 17. Variabel Penilaian Sub-Indeks Kualitas <i>Qanun</i>	60
Tabel 18. Persentase <i>Qanun</i> Bermasalah di Salah Satu Indikator Penilaian	61
Tabel 19. Bobot Sub-Indeks TKED Aceh dan TKED 2007 (dalam persen)	66

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Aceh.....	2
Gambar 2. Proses Penghitungan Indeks Akhir	7
Gambar 3. Diagram Jaring Laba-laba Kabupaten Aceh Jaya dan Simeulue.....	67

Daftar Kotak

Kotak 1	: Variabel Pembentuk Sub-Indeks Akses Lahan	18
Kotak 2.	: Variabel Penilaian Sub-Indeks Perizinan Usaha	27
Kotak 3.	: Variabel Penilaian Sub-Indeks Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	32
Kotak 4.	: Variabel Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)	38
Kotak 5.	: Variabel Penilaian Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota.....	43
Kotak 6.	: Variabel Penilaian Sub-Indeks Biaya Transaksi	47
Kotak 7.	: Variabel Penilaian Sub-Indeks Infrastruktur Daerah	52
Kotak 8.	: Variabel Penilaian Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik	57

Daftar Istilah dan Singkatan

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPD	: Badan Pertanahan Daerah
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRR	: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
HGB	: Hak Guna-Bangunan
HGU	: Hak Guna-Usaha
HM	: Hak Milik
HO	: <i>Hinder Ordonantie</i> – Izin Gangguan
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPOD	: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
MPU	: Majelis Permusyawaratan Ulama
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PA	: Pemerintah Aceh
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
Pemda	: Pemerintah daerah
Perbub	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Permendag	: Peraturan Menteri Perdagangan
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenpan	: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
PJ-PPUS	: Penyedia Jasa Program Pengembangan Usaha Swasta

PO	: Perusahaan Perorangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPUS	: Program Pengembangan Usaha Swasta
PT	: Perusahaan Terbatas
PTTbk	: Perusahaan Terbuka
PTSA	: Pelayanan Terpadu Satu Atap
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SD	: Sekolah Dasar
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SP3	: Sumbangan Pihak Ketiga
TDI	: Tanda Daftar Industri
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
THR	: Tunjangan Hari Raya
TKED	: Tata Kelola Ekonomi Daerah
Tramtib	: Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
UD	: Usaha Dagang
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMK	: Usaha Mikro kecil
UU	: Undang-undang

Ringkasan Eksekutif

Desentralisasi dan Otonomi Khusus Aceh memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota mempunyai kebebasan dan kewenangan yang luas untuk memperbaiki tata kelola ekonomi, termasuk perbaikan pelayanan publik, peningkatan kualitas infrastruktur, pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Seiring dengan desentralisasi, proses demokratisasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau dan juga berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasinya.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan hanya dapat terjadi jika tercipta iklim usaha yang sehat untuk investasi. Walaupun cukup banyak faktor eksternal (termasuk kebijakan pemerintah pusat) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, cukup banyak yang dapat dilakukan oleh pemda kabupaten/kota untuk memastikan bahwa kebijakannya menciptakan iklim yang baik bagi dunia usaha. Peraturan daerah (perda) yang menciptakan ketidakpastian dan membebani dunia usaha ataupun menciptakan distorsi ekonomi merupakan salah satu contoh negatif iklim investasi. Sayangnya, masih banyak perda yang diterbitkan yang masih belum mendorong iklim usaha yang baik ini. Departemen Keuangan menyatakan bahwa dari 9.722 perda pajak dan retribusi daerah yang dikaji, 3.513 direkomendasikan untuk dibatalkan karena alasan tersebut di atas.¹

Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) Aceh ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas kondisi tata kelola ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Aceh berdasarkan persepsi dunia usaha selain kajian atas peraturan daerah (qanun). Tidak kurang dari 1.104 pelaku usaha (rata-rata 48

¹ Penjelasan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Departemen Keuangan, dalam diskusi di KPPOD, Agustus 2009.

responden di setiap daerah) diwawancarai pada bulan Agustus-Desember 2008. Sebagian besar responden tersebut merupakan usaha kecil (60%), diikuti dengan usaha menengah (30%), mikro (7%) dan besar (3%). Selain itu, 154 *qanun* juga dikaji, baik dari aspek prinsip, substansi, maupun yuridis.

Indeks TKED disusun berdasarkan sembilan sub-indeks yang merefleksikan aspek-aspek kunci tata kelola ekonomi. Sembilan sub-indeks TKED tersebut termasuk akses lahan, perizinan usaha, interaksi pemda dengan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas kepala daerah, biaya transaksi, pengelolaan infrastruktur, keamanan dan penyelesaian konflik dunia usaha, dan kualitas peraturan daerah. Tidak seperti survei yang terkait iklim usaha yang lain, survei TKED ini dikembangkan khusus untuk konteks Indonesia dengan berbagai indikator yang segera dapat diperbaiki oleh pemda. Indeks TKED merupakan agregasi dari berbagai aspek tersebut di atas yang menunjukkan posisi relatif suatu kabupaten/kota terhadap yang lainnya, bukan berdasarkan standar atau *benchmark* eksternal.

Akses Lahan

Lama rata-rata pengurusan sertifikat tanah di Aceh 8 minggu, berkisar antara 5 sampai dengan 12 minggu, lebih baik daripada di 15 provinsi lain di Indonesia. Namun demikian sekitar setengah dari responden menganggap bahwa akses pada lahan masih sulit. Risiko terhadap pengurusan dipandang rendah (hanya 17% responden) dan potensi konflik lahan lebih rendah lagi (hanya 3%) responden. Berdasarkan sub-indeks akses lahan, enam dari tujuh daerah dengan nilai tertinggi merupakan kawasan yang kepadatan penduduknya relatif rendah, dengan Aceh Jaya menduduki peringkat tertinggi. Sebaliknya, tiga kota dengan penduduk terpadat di Aceh menempati peringkat yang rendah, walaupun Pidie menduduki peringkat terendah sub-indeks ini.

Perizinan Usaha

Sebagian besar perusahaan tidak memiliki izin yang disyaratkan, namun memiliki izin yang seharusnya tidak diperlukan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang seharusnya dimiliki seluruh pelaku usaha, hanya dimiliki oleh 40% dari responden, 10% di antaranya sudah tidak berlaku lagi. Walaupun pengurusan TDP hanya dianggap sulit oleh 17% responden dan biayanya hanya dianggap memberatkan oleh 11% responden, waktu yang dibutuhkan untuk mengurusnya cukup lama berkisar antar 4-36 hari dengan rata-rata 2 minggu. Lebih dari setengah responden sudah menganggap bahwa pelayanan izin usaha bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), pungli, dan

efisien. Empat dari lima kabupaten yang memperoleh nilai tertinggi untuk sub-indeks ini telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu/atap (PTSP/A), dengan Aceh Barat menduduki peringkat tertinggi. Sebaliknya, Bireuen merupakan kabupaten yang dinilai mempunyai kinerja terendah dalam aspek ini.

Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha

Forum Komunikasi, yang dapat menjembatani pemda dengan pelaku usaha, masih belum dikenal oleh hampir 80% responden, terutama usaha mikro dan kecil. Sebagian besar pemda juga dianggap belum memecahkan masalah yang dihadapi dunia usaha, memberikan dukungan terhadap dunia usaha, dan berlaku adil kepada seluruh pelaku usaha. Walaupun demikian, hampir 70% responden menganggap bahwa kebijakan pemda tidak menambah pengeluaran mereka dan 60% responden menganggap bahwa pemda tidak menyebabkan ketidakpastian berusaha. Secara keseluruhan Kota Langsa menempati peringkat tertinggi dalam sub-indeks ini. Sebaliknya, Simeulue dianggap mempunyai tingkat interaksi yang terendah di Aceh.

Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)

Keberadaan PPUS oleh pemerintah daerah ini ternyata hanya diketahui oleh segelintir responden. Namun demikian, lebih dari 50% responden yang mengetahui PPUS berpartisipasi dalam salah satu programnya. Sayangnya, responden dengan skala usaha mikro dan kecil –kelompok sasaran utama PPUS– masih sedikit berpartisipasi dalam program ini, dibandingkan dengan usaha besar dan menengah. Padahal 80% responden yang pernah mengikuti program ini menyatakan bahwa manfaatnya besar terhadap usaha mereka. Nilai tertinggi untuk sub-indeks ini diperoleh oleh Aceh Jaya, sementara yang terendah didapatkan oleh Simeulue.

Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah

Setengah responden menilai bahwa kepala daerah mereka belum memahami persoalan dunia usaha dan sedikit lebih banyak (55%) responden menganggap bahwa birokrasi telah profesional. Cukup menarik bahwa 60% responden menganggap bahwa kepala daerah telah bertindak tegas terhadap koruptor di birokrasi, walau hanya 35% responden yang percaya bahwa kepala daerahnya tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan pribadi. Terlepas dari ini semua, sekitar dua dari tiga responden beranggapan bahwa kepala daerahnya mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat. Secara keseluruhan, cukup menarik bahwa tujuh dari sepuluh kabupaten/kota terbaik dalam sub-indeks ini adalah daerah hasil pemekaran setelah 2001. Aceh Tengah berperingkat terbaik dalam sub-indeks ini, sementara

Simeulue menempati posisi terbawah.

Biaya Transaksi

Walaupun pemda menerapkan berbagai jenis pajak, retribusi dan donasi kepada dunia usaha, kurang dari 20% responden yang menganggapnya memberatkan. Dalam hal distribusi barang, lebih banyak responden, walau kurang dari 30%, yang menganggap bahwa kebijakan dan biayanya memberatkan. Selain biaya transaksi yang resmi, sebagian kecil responden juga membayar biaya tambahan untuk “keamanan” usahanya, terbesar kepada organisasi masyarakat (ormas) 16%, diikuti dengan polisi (10%). Kota Sabang merupakan daerah dengan nilai tertinggi untuk sub-indeks ini. Sebaliknya, Aceh Tenggara merupakan daerah yang dipandang kinerjanya paling belum memuaskan di Aceh.

Infrastruktur Daerah

Secara umum, kecuali infrastruktur air minum, lebih banyak responden yang berpandangan bahwa kondisi infrastruktur di Aceh baik. Bahkan dua dari tiga responden menganggap bahwa kondisi infrastruktur listrik dan jalan di Aceh sudah baik. Walaupun demikian, selain bervariasi antar daerah, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan yang rusak di Aceh (3 bulan) sedikit lebih lama dibandingkan dengan di 15 provinsi yang disurvei dalam TKED 2007. Listrik yang dianggap sudah relatif baik pun masih mengalami masalah pemadaman listrik rata-rata 4 kali dalam seminggu (dua kali lipat rata-rata TKED 2007), sehingga hampir setengah responden memiliki genset. Lima daerah di pantai barat dan utara, menduduki peringkat tertinggi untuk sub-indeks ini, dengan Aceh Barat sebagai yang terbaik. Sebaliknya, dua kabupaten perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Aceh Tamiang dan Aceh Singkil dianggap memiliki kualitas pengelolaan infrastruktur yang terendah.

Keamanan dan Penyelesaian Konflik

Sangat sedikit responden di Aceh (2%) yang mengetahui adanya insiden pencurian (bandingkan dengan 13% hasil TKED 2007). Polisi juga dianggap cukup responsif, baik dalam menangani kasus kriminal maupun demonstrasi buruh, oleh hampir 70% responden. Adapun dalam hal penyelesaian konflik, musyawarah merupakan mekanisme yang paling banyak digunakan. Wilayah di sebelah utara pantai barat Aceh tampak memiliki kinerja lebih baik dalam aspek ini dan mendominasi “lima besar” sub-indeks ini, dengan Nagan Raya sebagai yang terbaik. Sebaliknya, Bireuen menempati peringkat terbawah dalam sub-indeks ini.

Kualitas Peraturan Daerah (*Qanun*)

Dari 154 *qanun* yang dikumpulkan, 74% di antaranya teridentifikasi mengandung setidaknya satu permasalahan, baik dari aspek yuridis, substansi maupun prinsip. Dari aspek prinsip, dampak ekonomi negatif yang ditimbulkan oleh *qanun* dan pelanggaran atas keutuhan ekonomi nasional dan perdagangan domestik yang bebas merupakan permasalahan utama. Dari aspek substansi, pelanggaran atas kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan (misalnya, retribusi yang diterapkan tanpa adanya layanan pemerintah) dan kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur merupakan masalah yang paling banyak ditemui. Adapun dari aspek yuridis, kelengkapan yuridis –obyek yang diatur, penggolongan retribusi, dasar hukum sebagai acuan– merupakan masalah utama. Aceh Selatan merupakan kabupaten yang dinilai mempunyai *qanun-qanun* yang terbaik, sementara Gayo Lues sebaliknya.

Indeks TKED Aceh

Kesembilan sub-indeks tersebut diagregasi berdasarkan bobot yang dinyatakan oleh responden sendiri –infrastruktur dianggap yang terpenting, diikuti dengan PPUS dan akses lahan– dan dilakukan pemeringkatan seluruh kabupaten/kota di Aceh. Secara keseluruhan, empat dari enam peringkat teratas berlokasi di pantai barat Aceh, yaitu Aceh Jaya (peringkat pertama), Aceh Barat (kedua), Nagan Raya (kelima), dan Aceh Selatan (keenam). Kota Sabang (ketiga) dan Kota Langsa (keempat) adalah daerah terbaik lain yang tidak berlokasi di pantai barat. Sebaliknya, daerah yang secara geografis jauh dari ibukota provinsi maupun berada di perbatasan Provinsi Sumatera Utara mendominasi peringkat bawah indeks TKED Aceh, yaitu Simeulue (peringkat 23), Aceh Tamiang (22), Aceh Singkil (20), dan Kota Subulussalam (19). Pidie merupakan satu-satunya wakil pantai timur dan tidak terpercil yang berada di lima terbawah indeks keseluruhan.

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, namun investasi masih rendah. Pasca krisis ekonomi 1997-1998 ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 6% per tahun, dengan pendapatan per kapita yang meningkat dari Rp 7 juta/orang pada tahun 1999 menjadi Rp 21 juta/orang pada tahun 2008. Namun demikian pertumbuhan ekonomi tersebut bertumpu pada konsumsi rumah tangga, sementara pertumbuhan investasi –pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan– masih rendah. Sepanjang 10 tahun terakhir investasi Indonesia hanya tumbuh sebesar 7%.

Iklim usaha di Indonesia membaik, namun tidak sebaik negara berkembang lainnya. Berdasarkan *Doing Business 2010*,² peringkat Indonesia di antara 183 negara yang disurvei mengalami peningkatan dari 123 pada laporan tahun sebelumnya menjadi 122. Meskipun demikian, secara spesifik iklim investasi di Indonesia masih belum kondusif dan kompetitif jika dibandingkan dengan negera-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, dan karenanya tingkat investasi juga relatif rendah. Salah satu faktor penting dalam iklim usaha adalah bagaimana tata kelola pemerintahan (*governance*) dijalankan, terutama yang terkait dalam upaya-upaya mendorong perekonomian.

Proses desentralisasi memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintahan daerah, terutama kabupaten/kota, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Tentunya, kewenangan ini dapat digunakan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, menghapuskan peraturan yang memberatkan atau mengganggu dunia usaha, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, dan menyediakan infrastruktur fisik yang baik. Namun demikian tidak sedikit pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menjalankan upaya-upaya ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih tingginya korupsi, tidak adanya kepastian usaha, dan perizinan usaha yang buruk (ADB, 2003), serta penetapan pajak dan retribusi yang secara langsung membebani dunia usaha.

Provinsi Aceh merupakan wilayah dengan sejarah dan karakteristik yang spesifik. Aceh merupakan provinsi paling barat Indonesia yang mengalami konflik panjang dan mengalami bencana tsunami hebat pada tahun 2004 yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian di sebagian besar wilayahnya. Namun, perjanjian perdamaian di Helsinki (Finlandia) pada tahun 2005 membuka kesempatan untuk membangun kembali provinsi ini. Pada tahun 2008, Aceh merupakan provinsi yang merupakan penyumbang tertinggi ke-4 terhadap perekonomian Indonesia, terutama di sektor minyak bumi dan gas. Ironisnya, tingkat kemiskinan di Aceh

² *Doing Business 2010*, Bank Dunia dan *International Finance Corporation (IFC)*, 2009

merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia (24%) (tertinggi se-Sumatera) lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 15% pada tahun 2008. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan yang sangat tinggi untuk mencoba mengembangkan ekonomi di sektor-sektor lain selain minyak bumi dan gas yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Aceh



Sumber: Diolah dari Peta RBI Skala: 1:25.000 Bakosurtanal

Tujuan Penelitian

Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) di Aceh ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai iklim usaha di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Seperti diuraikan dengan lebih detil pada Bab II, survei ini mencoba menggambarkan TKED di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan sembilan sub-indeks (kumpulan indikator) yang dinilai berada dalam kontrol langsung pemerintahan daerah kabupaten/kota, bukan merupakan faktor anugerah (*factor endowment*),³ serta dapat diperbaiki dan terlihat hasilnya dengan cepat. Seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh tercakup di dalam survei ini dan kualitas TKED di masing-masing daerah dibandingkan dalam bentuk indeks yang dibangun dari berbagai indikator yang digunakan.

Survei TKED ini diharapkan dapat digunakan sebagai basis bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan reformasi tata kelola pemerintahan. Berdasarkan survei ini, pemerintahan kabupaten/kota dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang dianggap penting oleh responden dan merumuskan kebijakan dan upaya-upaya reformasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki iklim usaha di daerah. Diharapkan bahwa pemerintah Provinsi Aceh dapat memfasilitasi proses belajar bersama, baik dari praktik-praktik yang baik (*good practices*) yang telah dilaksanakan di Aceh, maupun di daerah lainnya di Indonesia.

³ Faktor anugerah (*factor endowment*) didefinisikan sebagai faktor atau kapasitas yang ada dengan sendirinya, yang dapat mempengaruhi –positif atau negatif– faktor-faktor lainnya, termasuk di dalamnya adalah sumberdaya alam, infrastruktur (misalnya, jalan, pelabuhan laut dan udara), udara yang baik.

II. Metodologi Penelitian

Pemerintah sebagai Penggerak Perekonomian Daerah

Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong kinerja perekonomian daerah. Secara umum fungsi pemerintah adalah menetapkan dan menjalankan kebijakan dan peraturan, memberikan pelayanan publik termasuk di dalamnya pelayanan aktivitas perekonomian, merencanakan dan menyediakan dana untuk investasi publik, dan penyediaan infrastruktur dasar. Dengan pelaksanaan desentralisasi, sebagian besar fungsi pemerintah tersebut telah berada dalam kewenangan pemerintah daerah, sehingga peran mereka sangat menentukan kinerja perekonomian. Meskipun demikian, terkait dengan penciptaan iklim investasi yang baik, pemerintah pusat dan provinsi juga memiliki sejumlah kewenangan, di antaranya untuk memberikan persetujuan atas investasi asing, lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota, menetapkan kebijakan dan peraturan tingkat nasional secara umum, serta menyediakan infrastruktur tingkat nasional atau provinsi. Ekonomi daerah dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan jika terjadi investasi sektor swasta yang dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah pada produksinya.

Kebijakan pemerintah kabupaten/kota merupakan hasil dari interaksi dari berbagai stakeholders yang

ada. Peraturan daerah (perda) merupakan instrumen penting dalam menentukan kebijakan suatu daerah, dan untuk dapat menerbitkannya diperlukan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD). Interaksi yang baik antara kedua unsur pemerintahan daerah ini akan mendorong penerbitan peraturan daerah yang baik. Namun demikian, seringkali *checks and balances* tidak terjadi sehingga muncul berbagai peraturan daerah yang tidak mendukung kepentingan publik yang lebih luas. Kondisi ini mendorong dilibatkannya berbagai komponen masyarakat –dunia usaha dan masyarakat sipil lainnya– dalam proses pengambilan kebijakan daerah. Interaksi yang konstruktif antara berbagai *stakeholders* daerah tersebut dalam berbagai kasus menghasilkan kebijakan yang baik dan mendorong tumbuhnya perekonomian. Tentunya, juga terdapat beberapa faktor eksternal yang berada di luar kontrol pemerintahan dan *stakeholders* di suatu kabupaten/kota, seperti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta faktor anugerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Indikator Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED)⁴

Survei TKED tidak terfokus pada indikator outcomes. Survei ini bertujuan untuk melihat daerah-daerah mana yang telah memberikan pelayanan terbaik terhadap aktivitas usaha. Fokus

⁴ Pada periode 2001-2005 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dengan dukungan The Asia Foundation, melaksanakan Survei Daya Tarik Investasi Daerah yang mencakup berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Metodologi yang digunakan pada survei 2001-2005 menggunakan faktor-faktor di luar kontrol pemerintah daerah, termasuk faktor anugerah, tetapi juga menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan bobot dari masing-masing variabel/faktor yang digunakan untuk mengukur indeks akhir.

survei ini adalah tata kelola atau upaya pemerintahan daerah yang tercermin dalam kualitas kebijakan dan pelayanan aktivitas usaha yang ada dalam lingkup kewenangannya. Survei ini berbeda dari survei-survei lainnya yang sebagian besar lebih fokus terhadap *outcome* yang tidak berada di bawah kendali pemerintah daerah secara langsung, seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang dipilih diupayakan yang ada di bawah kendali pemerintah daerah dan bukan faktor anugerah. Tidaklah adil jika indikator yang digunakan untuk menilai baik atau buruknya tata kelola ekonomi daerah ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali pemerintahan daerah. Faktor anugerah (*endowment*) adanya sumberdaya alam, lokasi yang strategis, adanya infrastruktur yang baik, dan ketersediaan tenaga kerja—tentunya akan mempengaruhi iklim investasi, namun faktor-faktor ini tidak dapat diubah oleh pemerintah daerah, atau membutuhkan waktu sangat lama untuk merubahnya. Selain itu, indikator yang dipilih juga diupayakan sedapat mungkin berada di dalam kewenangan pemerintahan daerah. Namun demikian, beberapa indikator yang sangat penting dan berada di bawah kendali pemerintah pusat masih digunakan dalam survei ini, karena dinilai sangat mempengaruhi iklim usaha. Sebagai contoh, beberapa indikator keamanan usaha berada di bawah kendali kepolisian yang merupakan instansi pusat di daerah. Hal yang sama terjadi untuk indikator akses lahan yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak didesentralisasikan. Meskipun merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedikit banyak pemerintah daerah dapat mempengaruhi kinerjanya melalui pendekatan dan koordinasi terhadap instansi-instansi tersebut.

Indikator yang dipilih diharapkan dapat cepat diperbaiki, diterapkan, dan terlibat hasilnya. Survei TKED ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi bagi pemda untuk dapat memprioritaskan reformasi tata kelola ekonomi daerahnya. Dengan demikian, salah satu kriteria yang digunakan dalam

pemilihan indikator-indikatornya adalah bahwa reformasi yang dibutuhkan lebih bersifat operasional dengan dampak yang dapat terlihat hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Selain memudahkan pemda untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, hal ini juga memudahkan *stakeholders* non-pemerintah seperti dunia usaha dan masyarakat sipil lainnya untuk melakukan advokasi kebijakan.

Sembilan Indikator TKED. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, dipilih sembilan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja TKED, yaitu:

- 1) Akses Lahan
- 2) Perizinan Usaha
- 3) Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha
- 4) Program Pengembangan Usaha Swasta
- 5) Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota
- 6) Keamanan dan Penyelesaian Konflik Dunia Usaha
- 7) Biaya Transaksi
- 8) Infrastruktur Daerah
- 9) Kualitas Peraturan Daerah

Kesembilan indikator tata kelola ekonomi daerah dipilih berdasarkan teori bagaimana tata kelola ekonomi daerah mempengaruhi kinerja ekonomi.

- 1) *Akses Lahan* akan sangat mempengaruhi dunia usaha karena perusahaan tidak akan melakukan investasi baru jika tidak memiliki akses pada lahan. Sementara itu, kegiatan usaha yang sedang berjalan juga akan terpengaruh jika tidak ada kepastian akan status lahan yang digunakan mereka.
- 2) *Perizinan Usaha* yang sederhana dan murah dapat mendorong perkembangan pelaku usaha baru. Sebaliknya prosedur pengurusan perizinan usaha yang sulit, lama, dan mahal akan mengakibatkan keengganan pelaku usaha untuk mengurus perizinan dan menghambat pertumbuhan kegiatan usaha baru.
- 3) *Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha* sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan

investasi publik yang dilakukan pemda sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha. Sebaliknya, interaksi yang tidak efektif antara pemda dengan pelaku usaha dapat mengakibatkan penerapan kebijakan yang menghambat pertumbuhan kegiatan usaha.

- 4) *Program Pengembangan Usaha Swasta* yang dilakukan oleh pemda dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan keterampilan pekerja, serta dapat menghubungkan pelaku usaha dengan pasar di luar daerah.
- 5) *Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota* sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah efektif. Kepala daerah yang jujur dan berkapasitas akan meningkatkan kepercayaan investor dan besar kemungkinan akan menjalankan kebijakan yang ramah terhadap investor.
- 6) *Biaya Transaksi* yang tinggi, baik dalam bentuk pajak, retribusi, maupun biaya transaksi lainnya, legal maupun ilegal, dapat menjadi penghambat bagi kegiatan usaha di daerah jika hanya diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi perkembangan usaha. Sebaliknya, pungutan-pungutan tersebut dapat tidak menjadi penghambat apabila diberlakukan dengan alasan yang jelas, diterapkan secara benar, dan hasilnya ditujukan untuk memperbaiki pelayanan publik.
- 7) *Infrastruktur Daerah* – jalan kabupaten/kota yang baik, penyediaan listrik, lampu penerangan jalan, air bersih dan telekomunikasi– merupakan prasyarat agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, kualitas pengelolaan infrastruktur yang buruk dapat menambah biaya yang besar bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan berkembang.
- 8) *Keamanan dan Penyelesaian Konflik Dunia Usaha* merupakan hal yang sangat penting dalam iklim investasi. Sulit bagi pelaku usaha untuk bertahan

jika sering terjadi gangguan keamanan. Demikian juga mekanisme penyelesaian konflik atau perselisihan bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam memulai dan melaksanakan usahanya.

- 9) *Kualitas Peraturan Daerah* merupakan gambaran kerangka kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian daerahnya. Peraturan daerah yang rumit dan membingungkan dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha di daerah, karena hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian dan mempersempit perdagangan dan akses pasar.

Pengumpulan Data

Survei TKED Aceh ini menggunakan tiga sumber data: survei perusahaan, survei asosiasi usaha, dan data sekunder. Survei perusahaan merupakan fokus utama TKED di mana sampel pelaku usaha di masing-masing kabupaten/kota diwawancarai langsung (tatap muka) pada periode September-Desember 2008 untuk memperoleh data –persepsi dan kuantitatif– untuk mengukur kinerja delapan indikator TKED (kecuali sub-indeks Kualitas Peraturan Daerah). Peraturan daerah yang terkait dengan dunia usaha dari seluruh kabupaten/kota dianalisa untuk mengukur kinerja Peraturan Daerah. Selain itu, wawancara dengan asosiasi usaha di masing-masing kabupaten/kota serta pengumpulan data sekunder sosial ekonomi dilakukan untuk memperkaya hasil survei perusahaan dan pengkajian peraturan daerah.

Kuesioner digunakan untuk survei perusahaan dan asosiasi usaha. Kuesioner dikembangkan dan diujicobakan sebelum digunakan terhadap seluruh pelaku usaha. Pada tahap uji coba ini teridentifikasi bahwa kuesioner terlalu rumit dan kapasitas pewawancara rendah, sehingga perlu disederhanakan. Khusus untuk survei perusahaan digunakan kuesioner yang mencoba memperoleh data persepsi pelaku usaha maupun data kuantitatif (numerik) mengenai delapan indikator TKED. Sebagai contoh, responden ditanyai data-data

kuantitatif mengenai seberapa sering aliran listrik ke tempat usaha mereka mati dan apakah mereka memiliki generator. Selain itu, juga ditanyakan kepada mereka mengenai persepsi mereka terhadap kualitas infrastruktur listrik secara umum. Survei asosiasi usaha juga mencakup data-data kuantitatif dan persepsi, terutama yang terkait dengan interaksi antara pemerintah dan dunia usaha.⁵

Lembar penilaian analisa kualitatif (score-card) digunakan untuk mengkaji peraturan daerah.

Berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintahan daerah –mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan dan Surat Keputusan Bupati/Walikota, sampai Surat Edaran Bupati/Walikota– yang terkait dengan dunia usaha dikumpulkan dan dikaji. Penilaian kualitas peraturan ini didasarkan pada 14 variabel yang dikelompokkan ke dalam tiga aspek, yaitu yuridis, substansi dan prinsip. Lembar penilaian berdasarkan indikator dan variabel digunakan untuk menilai permasalahan setiap kebijakan. Bobot penilaian diberikan untuk masing-masing aspek berdasarkan kemungkinan dampak yang ditimbulkannya terhadap kegiatan ekonomi. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini tercantum pada pembahasan mengenai sub-indeks Peraturan Daerah (*qanun*) dalam Bab XII.

Sampel

Sampel survei perusahaan diambil dari Survei Ekonomi 2006⁶ berdasarkan proportional random sampling. Tujuan pokok studi ini untuk melihat tata kelola ekonomi daerah berdasarkan sudut pandang responden, sehingga mereka menjadi sumber informasi utama. Agar informasi yang dikumpulkan mewakili seluruh responden di daerah, studi ini mengumpulkan informasi dari pelaku usaha berdasarkan sektor dan skala usaha,⁷ melalui metoda sampling proporsional acak (*proportional random sampling*). Artinya, komposisi jumlah dan sebaran

responden yang disurvei di daerah disesuaikan dengan jumlah populasi perusahaan berdasarkan skala dan sektor.

Responden yang diwawancarai mewakili responden seluruh sektor usaha non-primer: Jasa, Pengolahan, dan Perdagangan. Sektor-sektor jasa, pengolahan dan perdagangan merupakan sektor-sektor utama ekonomi dan banyak bersinggungan dengan pemerintah. Pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan tidak dijadikan responden untuk survei ini. Pertimbangan untuk tidak memasukkan sektor-sektor usaha primer adalah karena *sampling frame* akan menjadi sangat besar dan penanganan pemerintah terhadap sektor tersebut berbeda dengan yang lainnya. Namun demikian, kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap disertakan dalam survei ini. Perusahaan-perusahaan milik pemerintah (misalnya BUMN/BUMD), lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan jasa kesehatan, serta jasa pemerintahan lainnya tidak disertakan dalam survei ini.

Rancangan awal studi ini hanya memfokuskan pada pelaku usaha dengan skala kecil (10-19 pekerja), menengah (20-99 pekerja), dan besar (lebih dari 99 pekerja), tetapi akhirnya skala mikro (kurang dari 10 pekerja) dimasukkan. Tidak adanya sumber data yang akurat tentang usaha skala mikro membuat mereka tidak direncanakan untuk diwawancarai dalam survei ini. Namun demikian, pada praktiknya tidak semua daerah di Aceh memiliki jumlah perusahaan skala kecil, menengah dan besar yang cukup untuk dijadikan sampel, misalnya di Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Kota Subulussalam. Agar setiap daerah dapat terwakili oleh pelaku usaha secara cukup, maka di beberapa kabupaten tersebut perusahaan skala mikro –jumlah tenaga kerja 5-10 orang– juga diwawancarai.


⁵ Laporan ini hanya mencakup informasi yang diperoleh dari survei perusahaan saja.

⁶ Survei Ekonomi 2006 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki data terbesar dan terlengkap yang menyangkut karakteristik (skala usaha dan sektor usaha) responden perusahaan.

⁷ Untuk menentukan Sektor dan Skala Usaha digunakan Klasifikasi Lapangan Usaha menurut BPS.

Teknik Penghitungan Indeks

Gambar 2. Proses Penghitungan Indeks Akhir



Acuan indeks TKED adalah kabupaten/kota yang terbaik dan terburuk di wilayah survei. Sumber data utama TKED adalah survei perusahaan untuk memastikan bahwa hasilnya adalah kenyataan yang dihadapi oleh pelaku usaha, bukan pandangan para ahli maupun peraturan yang berlaku. Sedangkan sebagai acuan (*benchmarks*) kinerja TKED suatu kabupaten/kota, digunakan kabupaten/kota yang terbaik dan terburuk di wilayah survei untuk setiap variabel. Dengan demikian, kinerja TKED suatu daerah dibandingkan dengan *benchmark* yang dapat dicapai oleh daerah lain di Provinsi Aceh. Perbandingan tidak dilakukan dengan *benchmark* yang belum tentu dapat dicapai oleh daerah-daerah di Aceh (misalnya jika acuannya adalah *best practices* di luar negeri).

Penghitungan indeks dilakukan untuk membandingkan keadaan tata kelola ekonomi daerah di 23 kabupaten/kota. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menghitung indeks akhir tersebut, yaitu:

1. *Penentuan variabel-variabel yang digunakan untuk membentuk sub-indeks.* Variabel-variabel dipilih karena diyakini merupakan unsur pembentuk dari sub-indeks tersebut. Sebagai contoh: Sub-Indeks Akses Lahan dibentuk dari variabel waktu yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah; kemudahan atau kesulitan mendapatkan

lahan untuk berusaha; tingkat pengurusan; dan masalah terkait dengan penyediaan lahan dan kepastian hukum menjadi hambatan bagi usaha mereka.

2. *Normalisasi variabel dengan menghitung nilai-t.* Dalam kuesioner, setiap indikator terdiri atas beberapa pertanyaan yang berupa variabel kuantitatif (variabel kontinyu) dan kualitatif (variabel diskrit). Kedua jenis variabel ini tidak dapat diagregasikan secara langsung, karena memiliki satuan pengukuran yang berbeda, misalnya: antara Rp dan persepsi (1 = sangat buruk sampai dengan 4 = sangat baik). Karena itu, perlu dilakukan normalisasi terlebih dahulu untuk menghilangkan satuan dari masing-masing variabel dengan rumus sebagai berikut:

$$t = 100 \times \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Selain itu, beberapa variabel nilainya perlu dibalik untuk memastikan bahwa nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Misalnya, waktu yang lebih lama untuk mengurus sertifikat tanah menunjukkan kinerja yang lebih buruk. Nilai-t untuk variabel-variabel seperti ini perlu dibalik dengan menghitung $t_{rev} = 100 - t$.

3. *Penghitungan sub-indeks.* Berbagai variabel komposit dalam setiap indikator TKED dirata-ratakan untuk memperoleh sub-indeks. Pada tahap ini setiap variabel mempunyai bobot yang sama.
4. *Penghitungan indeks.* Tahap selanjutnya adalah penghitungan indeks akhir yang merupakan agregasi dari sembilan sub-indeks yang digunakan. Pada tahap ini digunakan bobot berdasarkan penilaian responden survei atas hambatan utama bagi responden.

III. Karakteristik Responden

Responden survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) di Aceh adalah 1.104 orang (rata-rata 48 responden per kabupaten/kota) yang membuat keputusan di perusahaannya. Berdasarkan jabatan, 72% responden adalah pemilik, 21% adalah manajer/supervisor/koordinator, sisanya merupakan direktur atau komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan di perusahaannya. Sebagai pengambil keputusan, responden diasumsikan memiliki informasi yang dapat dipercaya terhadap kriteria-kriteria yang ditanyakan dalam kuesioner, karena keputusan yang diambilnya terkait dengan kriteria-kriteria tersebut akan menentukan kinerja perusahaan. Dengan demikian, responden dianggap sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya dalam survei ini.

Sebagian besar responden berpendidikan minimal SMA. Responden yang diwawancarai mempunyai tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Terbanyak (38%) adalah responden yang menamatkan SMA tanpa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, diikuti dengan masing-masing 19% sempat mengesampingkan pendidikan tinggi dan menamatkan SLTP, serta 16% yang menamatkan SD. Jika dibandingkan dengan TKED di 15 provinsi lain di Indonesia (2007), tingkat pendidikan responden di Aceh sedikit lebih rendah. TKED 2007 mencatat 39% menamatkan SMA dan 27% pernah kuliah. Hal ini mungkin diakibatkan oleh dimasukkannya beberapa usaha mikro dalam survei di Aceh.

Berbeda dengan TKED 2007, usaha skala mikro terpaksa dimasukkan dan beberapa kabupaten/kota tidak mencakup usaha besar sebagai responden di Aceh. Dikarenakan minimnya usaha skala kecil (pekerja 10-19 orang) di beberapa daerah membuat surveyor terpaksa memasukkan usaha skala mikro (pekerja sampai dengan 9 orang) sebagai responden, terutama di Aceh Tengah, Aceh Singkil, Gayo Lues dan Bener Meriah di mana lebih dari 10% usaha mikro menjadi responden. Sementara itu, terdapat 10 kabupaten/kota di mana tidak ada satupun usaha skala besar yang dapat dijadikan responden. Persentase terbesar perusahaan besar yang menjadi responden ada di tiga kota –Sabang, Banda Aceh dan Langsa. Secara total persentase usaha menengah (pekerja 20-99 orang) dan besar (100 pekerja atau lebih) hanya mencapai 33% yang jauh lebih kecil daripada TKED 2007 di 15 provinsi lain yang mencapai 49%.

Sekitar setengah (51%) perusahaan yang disurvei adalah perusahaan perseorangan (PO). Banyaknya usaha mikro dan kecil yang disurvei tercermin pada status hukum responden yang lebih banyak berstatus PO. Adapun responden yang berstatus usaha dagang (UD) mencakup sekitar 20%, diikuti dengan 10% berstatus perusahaan terbatas (PT) – yang membutuhkan modal minimum sebesar Rp 12,5 juta. Adapun status perusahaan terbuka (PT Tbk), yang dimiliki oleh publik, hanya dimiliki oleh 0,4% responden. Mirip dengan skala usaha responden, perusahaan dengan status PT and PT Tbk –biasanya dimiliki perusahaan yang relatif besar– di 15

Tabel 1. Persentase Ukuran dan Sektor Usaha Responden

Daerah	Skala				Sektor		
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Industri	Perdagangan	Jasa
Simeulue	7	77	16		68	9	23
Aceh Singkil	12	67	17	5	57	24	19
Aceh Selatan	8	69	22		61	12	27
Aceh Tenggara	7	71	21		48	26	26
Aceh Timur	4	54	41	2	57	23	20
Aceh Tengah	16	49	35		35	24	41
Aceh Barat	7	67	27		51	20	29
Aceh Besar	5	61	29	5	78	7	15
Pidie	6	46	46	2	44	23	33
Bireuen	1	73	24	1	76	10	13
Aceh Utara	7	54	34	5	54	15	31
Aceh Barat Daya	4	61	33	2	54	17	28
Gayo Lues	11	79	11		61	24	16
Aceh Tamiang	8	56	32	4	70	14	16
Nagan Raya	8	65	27		69	20	10
Aceh Jaya	5	92	3		67	10	23
Bener Meriah	11	55	34		39	8	53
Kota Subulussalam	10	74	15		62	13	26
Pidie Jaya	7	55	33	5	50	17	33
Kota Banda Aceh	7	37	49	7	25	17	58
Kota Sabang	4	56	30	10	30	20	50
Kota Langsa	7	51	36	7	33	29	38
Kota Lhokseumawe	2	49	47	2	12	20	67
TOTAL	7	60	30	3	53	17	30
Rata-rata TKED 2007	0	51	43	6	43	21	36

provinsi lain (TKED 2007) mencapai 14% dan 1%. Sementara itu, persentase responden berstatus UD di Aceh jauh lebih besar daripada di 15 provinsi lain yang hanya mencapai 11%.


Berdasarkan sektor usaha, sebagian besar responden (53%) berusaha di bidang industri. Seperti tercantum dalam Tabel 1, lebih dari setengah responden di 14 kabupaten (dari 23 daerah di Aceh) berusaha di bidang industri, namun tidak termasuk empat kota yang ada di provinsi ini. Di empat kota tersebut, sektor jasa mendominasi sektor usaha responden yang diwawancarai, terutama di Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh yang masing-

masing mencapai 67% dan 58%. Secara total, responden yang berusaha di bidang perdagangan dan jasa di Aceh lebih sedikit (masing-masing hanya 17% dan 30%) dibandingkan dengan TKED 2007 yang mencapai 21% dan 36%.

Secara rata-rata, sekitar 2% responden pernah melakukan ekspor ke luar negeri.⁸ Angka ini masih jauh di bawah rata-rata 15 provinsi lain yang mencapai 5% (TKED 2007). Responden yang melakukan ekspor tersebut tersebar di 13 daerah. Aceh Tengah, Kota Sabang, dan Aceh Timur, memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata TKED 2007 yakni mencapai 6% dan 9%.

⁸ Yang dimaksud dengan melakukan ekspor ke luar negeri adalah responden melakukan ekspor produk yang dihasilkan mereka tanpa melalui pihak ketiga.

Grafik 1. Persentase Responden yang Melakukan Ekspor ke Luar Negeri




Catatan: Responden di kabupaten/kota lainnya tidak melakukan ekspor

Kebanyakan responden (65%) memiliki konsumen yang berlokasi di kabupaten/kota yang sama. Relatif kecilnya skala usaha responden TKED di Aceh juga ditunjukkan dari sebagian besar konsumen yang berada tidak jauh dari lokasi usahanya, dengan 7% responden “menjual” sebagian besar produknya kepada masyarakat di desa, 14% ke kecamatan yang sama, dan 44% di kecamatan yang berbeda dalam kabupaten/kota yang sama. Sekitar 30% responden memiliki sebagian besar konsumen di kabupaten/


kota lain, dan 5% di luar Provinsi Aceh. Hanya 2% responden yang memiliki konsumen di luar negeri.⁹

Grafik 2. Proporsi Lokasi Konsumen Hasil Produksi (persentase)



Sebagian besar responden merupakan perusahaan yang relatif baru. Berdasarkan umur perusahaan, rata-rata responden berumur 12 tahun, “lebih muda” 2 tahun daripada rata-rata umur responden TKED 2007 di 15 provinsi lain di Indonesia. Di antara 23 kabupaten/kota yang disurvei, terdapat tujuh kabupaten di mana rata-rata usia perusahaannya di bawah 10 tahun – sebagian besar berlokasi di kawasan selatan pantai barat Aceh, yaitu Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Gayo Lues, Nagan Raya, Aceh Jaya dan Kota Subulussalam.

Grafik 3. Persentase Responden yang Pernah Menerima Pinjaman dari Bank



⁹ Yang dimaksud dengan “konsumen yang berlokasi di luar negeri” adalah konsumen / pasar dari produk yang dihasilkan berlokasi di luar negeri. Meski demikian, pengusaha yang diwawancarai tidak serta merta melakukan ekspor sendiri, tetapi dapat melalui pihak ketiga.

Tabel 2. Kondisi Perusahaan di Aceh 2005 dan 2008

Kabupaten/Kota	Kondisi Perusahaan Sejak 2005			Keadaan Keuangan pada tahun 2008		
	Membaik	Sama saja	Memburuk	Rugi	Balik Modal	Untung
Simeulue	57	25	18	11	30	59
Aceh Singkil	71	26	2	2	12	86
Aceh Selatan	49	45	6	8	27	65
Aceh Tenggara	50	38	12	14	29	57
Aceh Timur	36	46	18	16	41	43
Aceh Tengah	53	33	14	14	18	67
Aceh Barat	64	24	11	20	20	58
Aceh Besar	34	53	14	10	44	46
Pidie	54	27	19	13	35	52
Bireuen	54	24	22	10	28	61
Aceh Utara	56	36	8	15	37	47
Aceh Barat Daya	61	24	15	15	24	61
Gayo Lues	87	5	8	5	16	79
Aceh Tamiang	46	30	24	18	22	60
Nagan Raya	51	31	18	18	29	53
Aceh Jaya	51	31	18	15	31	54
Bener Meriah	63	32	5	5	58	37
Kota Subulussalam	31	62	8	5	33	62
Pidie Jaya	50	36	14	21	29	50
Kota Banda Aceh	66	12	22	10	25	64
Kota Sabang	56	28	16	8	20	72
Kota Langsa	47	44	7	7	33	60
Kota Lhokseumawe	55	31	14	8	24	67
TOTAL	54	32	14	12	29	59
Rata-rata TKED 2007	18	54	28	12	22	66

Sebagian besar (92%) responden di Aceh menggunakan modal sendiri pada waktu memulai usahanya. Hanya 8% saja yang modal usahanya berasal dari pihak ketiga, itupun, sekitar 60% di antaranya meminjam kurang dari 50% keseluruhan modalnya. Komposisi modal responden ini bergeser saat survei TKED dilaksanakan tahun 2008, menjadi 87% responden yang menggunakan modal sendiri dan 13% dari pihak ketiga. Hal ini menunjukkan rendahnya akses pada sumber pembiayaan formal di sana. Rendahnya tingkat pemodal usaha yang berasal dari pinjaman pihak ketiga disebabkan karena dominannya usaha kecil pada survei ini dan juga pengaruh dari rendahnya tingkat kepemilikan izin usaha.

Terjadi pergeseran yang signifikan pada sumber pendanaan dari pihak ketiga. Pada awal pendirian

usaha, sumber pendanaan pihak ketiga baru mencapai 8% yang terdiri dari bank (62,5%) dan non bank (37,5%). Pada saat survei dilakukan, komposisi sumber modal pihak ketiga bergeser menjadi 26% yang menggunakan pinjaman dari bank, artinya semakin banyak responden yang memanfaatkan sumber pendanaan selain bank (74%). Seperti tercantum dalam Grafik 3, Kota Banda Aceh merupakan satu-satunya daerah di mana lebih dari 50% respondennya pernah meminjam dari bank. Sebaliknya, di Nagan Raya dan Aceh Timur kurang dari 10% responden yang mempunyai pengalaman tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya akses ke perbankan di kedua kabupaten ini.

Cukup berbeda dengan TKED 2007 di 15 provinsi, mayoritas responden di Aceh merasa usahanya bertambah maju. Seperti tercantum dalam Tabel

2, tidak kurang dari 54% responden menilai bahwa usahanya menjadi lebih baik sejak tahun 2005 (lebih baik daripada hasil TKED 2007 dimana hanya 46% responden menilai usahanya membaik). Dari beberapa kabupaten/kota yang lebih dari 60% respondennya menganggap usahanya lebih maju, di antaranya merupakan daerah yang mengalami tsunami cukup parah (Aceh Barat dan Kota Banda Aceh), kabupaten baru (Bener Meriah), serta kawasan di selatan Provinsi Aceh (Aceh Barat Daya, Aceh Singkil dan Gayo Lues). Sementara itu hanya 14% dari keseluruhan responden di Aceh yang menganggap bahwa kondisi usahanya memburuk (bandingkan dengan 28% responden TKED 2007). Bukan hanya kondisi usaha yang membaik, hampir 60% dari responden mengaku perusahaannya meraih keuntungan pada saat survei dilakukan. Hanya 12% dari keseluruhan responden yang mengaku rugi, dan 29% yang balik modal pada saat tahun

2007. Kabupaten/kota yang lebih daripada 70% respondennya mendapatkan keuntungan usaha adalah Aceh Singkil, Gayo Lues dan Kota Sabang.

Hanya sekitar 11% responden yang bergabung pada asosiasi usaha. Asosiasi usaha merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi dunia usaha kepada pemerintah, yang seringkali dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya, dalam hal penetapan pajak dan retribusi. Namun demikian, hanya sekitar 11% responden TKED Aceh yang bergabung dalam salah satu asosiasi usaha. Hal ini cukup rendah jika dibandingkan dengan 20% responden TKED 2007 di 15 provinsi yang tergabung dalam asosiasi usaha. Tingkat keikutsertaan paling tinggi terdapat di Kota Banda Aceh (39%), diikuti dengan Aceh Singkil (21%) dan Pidie (21%). Di Kota Subulussalam, yang merupakan kabupaten baru, bahkan tidak ada responden yang ikut dalam asosiasi usaha manapun.

IV. Akses Lahan

Latar Belakang

Laban merupakan salah satu aspek yang terpenting untuk menciptakan iklim investasi yang baik bagi pelaku usaha. Lahan dibutuhkan bagi setiap pelaku usaha, baik itu untuk mendirikan pabrik, penyimpanan produk atau sekedar mendirikan kantor atau toko untuk menjual produk. Karena itu, kebijakan yang pro terhadap kemudahan mendapatkan lahan sudah pasti akan mendukung peluang investasi baru. Kemudahan mendapatkan lahan sama pentingnya dengan mempertahankan kepemilikan/penggunaan lahan tersebut. Jika hak kepemilikan atau penggunaan lahan mendapatkan jaminan, besar kemungkinan responden akan menanamkan investasinya berdasarkan pertimbangan ini.

Kebijakan Tanah di Indonesia pada prinsipnya masih diatur oleh pemerintah pusat, termasuk di Aceh. Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana diatur UU Pokok Agraria No. 5/1960, merupakan institusi yang bertanggung jawab untuk mengelola pertanahan di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku di Aceh meskipun sebenarnya UU Pemerintahan Aceh (PA No. 11/2006) sebenarnya memberikan hak khusus kepada Pemerintah Aceh untuk mengurus tanahnya melalui Badan Pertanahan Daerah (BPD). Hal ini mestinya mulai berlaku sejak tahun 2008, tetapi sampai survei ini dilaksanakan, ketentuan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya. Baik individu maupun badan hukum Aceh harus mengurus tanah melalui BPN.

Secara keseluruhan hak atas tanah dibagi menjadi tiga kelompok besar – hak legal formal, hak atas tanah adat (ulayat) dan hak untuk menggarap. Hak legal formal, berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN terdiri atas beberapa jenis. Hak Milik (HM), Hak Guna-Usaha (HGU), Hak Guna-Bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan, hak-hak lain yang ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. *Hak Milik (HM)* adalah satu-satunya hak yang tidak memiliki batas waktu dan merupakan yang paling kuat yang bisa dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dan bisa diwariskan secara turun-temurun. *Hak Guna-Usaha (HGU)* adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. *Hak Guna-Bangunan (HGB)* adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan atas tanah untuk batas waktu tertentu. *Hak Pakai* adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. *Hak Sewa untuk Bangunan* adalah hak bagi seseorang atau suatu badan hukum untuk mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. *Hak membuka tanah* dan *hak memungut hasil hutan* hanya dapat dipunyai oleh warga-negara Indonesia. Pada kategori yang kedua, hak atas tanah adat yang tidak didaftarkan secara resmi, termasuk di antaranya “*girik*”. Kategori yang terakhir adalah tanah “garapan” di mana kepemilikan formal bisa dicapai jika negara melepaskan haknya atas tanah tersebut.

Biaya pengurusan tanah dapat memberatkan dunia usaha, sehingga banyak tanah yang tidak terdaftar. PP No. 46/2002 sebenarnya mengatur ketentuan tentang biaya pendaftaran tanah, tetapi kenyataan di lapangan dapat menjadi sangat mahal dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Prosedur pendaftaran tanah juga tidak secara jelas mengatur mengenai batas waktu pelayanan perizinan (pendaftaran) tanahnya. Studi Bank Dunia (2005) menyebutkan bahwa hanya 20% dari tanah di Indonesia yang terdaftar di BPN. Kondisi ini menyebabkan banyaknya “penguasaan” maupun “penggunaan” tanah yang informal, terutama oleh kelas menengah ke bawah. Akibatnya, mereka tidak bisa menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan untuk meminjam modal.

Lebih dari dua per tiga wilayah Aceh digunakan untuk areal kebutuhan. Penggunaan lahan terluas berikutnya adalah perkebunan besar dan kecil 573.053 Ha (10% dari luas total Aceh). Luas lahan pertanian sawah dan pertanian tanah kering semusim mencapai 431.572 Ha atau 7%. Selebihnya lahan pertambangan, industri, perkampungan perairan darat, tanah terbuka dan lahan suaka alam

lainnya luasnya di bawah 7%. Sementara untuk industri tidak mencapai angka 1% dari keseluruhan wilayah.


Tiga kota di Provinsi Aceh –Banda Aceh, Langsa, dan Lhokseumawe – merupakan daerah terpadat.

Faktor kepadatan penduduk bisa menjadi salah satu faktor penentu dalam hal akses lahan. Di daerah yang padat tentunya akses pada lahan lebih terbatas. Grafik 4 menggambarkan kepadatan penduduk di Aceh.

Temuan

Sebagian besar perusahaan memiliki sendiri tempat usahanya. Sebanyak 72% responden di Aceh memiliki sendiri tempat usahanya, sementara 23% dan 5,5% masing-masing adalah menyewa dan meminjam. Gambaran ini tidak banyak berbeda jika dilihat dari skala maupun jenis usaha. Namun demikian, responden skala kecil dan yang bergerak di industri pengolahan relatif lebih banyak yang memiliki tempat usahanya, masing-masing 77% dan 81%.

Grafik 4. Kepadatan Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota (Tahun 2007)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007

Tabel 3. Persentase Perusahaan yang Memiliki, Menyewa, Meminjam Tempat Usahanya¹⁰

Status	Skala				Sektor			Total
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Industri	Perdagangan	Jasa	
Memiliki	61,3	77,2	72,5	65,5	80,8	70,2	74,4	71,7
Menyewa	37,3	18,3	18,4	20,7	16,6	28,8	19,7	22,8
Meminjam	1,3	4,5	9,1	13,8	2,6	1,1	5,9	5,5
Total	100,0							

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah di Aceh (8 minggu) lebih rendah daripada rata-rata TEKD 2007 (12 minggu). Seperti yang tercantum dalam Grafik 5, tidak ada variasi yang tinggi atas rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat, baik di kota maupun kabupaten. Hal ini setidaknya mengkonfirmasi posisi pemerintah pusat dalam kepengurusan sertifikat tanah di daerah.


Status kepemilikan tanah mempengaruhi lamanya mengurus sertifikat tanah. Secara umum, cukup banyak responden yang hanya membutuhkan waktu maksimal empat minggu untuk mengurus sertifikat tanahnya, baik untuk Hak Milik (85%), Hak Guna

Bangunan (68%), maupun Hak Guna Usaha (71%). Meski demikian, secara rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengurus Hak Milik relatif lebih tinggi (8 minggu) jika dibandingkan untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Sewa (masing-masing 6 dan 5 minggu).

Sekitar setengah (51,5%) dari responden menganggap bahwa akses pada lahan mudah/sangat mudah.

Seperti diindikasikan Tabel 4, persentase responden dengan skala usaha menengah dan yang bergerak di industri pengolahan yang berpendapat bahwa akses untuk mendapatkan lahan di Aceh mudah/sangat mudah relatif lebih besar daripada skala dan jenis usaha lainnya, masing-masing 56,5% dan 57,7%.

Grafik 5. Lama Waktu Pengurusan Status Tanah Menurut Kabupaten/Kota



¹⁰ Meskipun "wakaf" merupakan status kepemilikan tempat usaha, namun status tersebut digabung dengan status "memiliki". Data juga menunjukkan status "wakaf" hanya 0,8%.

Tabel 4. Persentase Persepsi Responden yang Menganggap Mendapat Lahan di Aceh Mudah dan Sangat Mudah

Status	Skala				Sektor			Total
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Industri	Perdagangan	Jasa	
Sangat Sulit	9,3	4,5	8,2	13,8	4,9	6,0	8,6	6,2
Sulit	45,3	45,5	35,3	37,9	37,4	47,5	48,0	42,3
Mudah	44,0	46,3	52,7	41,4	53,7	43,2	40,4	47,9
Sangat Mudah	1,3	3,6	3,8	6,9	4,0	3,3	3,1	3,6
Total	100,0							

Lebih dari 60% responden di Pidie, Pidie Jaya, Aceh Singkil, Nagan Raya dan Kota Langsa menganggap bahwa akses pada lahan sulit/sangat sulit. Jika dilihat dari kepadatan penduduknya, kesulitan memperoleh lahan di Pidie, Pidie Jaya dan Kota Langsa mungkin diakibatkan oleh relatif tingginya kepadatan penduduk di sana (lihat Grafik 4). Namun demikian, hal ini seharusnya tidak terjadi di Aceh Singkil dan Nagan Raya di mana penduduknya termasuk yang terjarang di Aceh.

Sama halnya seperti akses pada lahan, responden praktis terbelah dua pendapatnya atas risiko pelanggaran atas penyewaan tempat usaha di Aceh. Sedikit lebih dari setengah responden (53%) berpendapat bahwa penggunaan tempat usaha yang berdasarkan perjanjian sewa memiliki kepastian yang kuat, tetapi hampir setengah responden menganggap bahwa risiko perubahan perjanjian sewa besar.

Pengurusan tempat usaha bukan sesuatu yang biasa terjadi di Aceh. Hanya sekitar 17% responden di Aceh yang menilai bahwa kemungkinan akan terjadinya pengurusan di daerah mereka cukup sering. Namun demikian, di antara responden yang mengatakan sangat mungkin (17%), kebanyakan responden dengan skala usaha mikro dan kecil (38%) dan mereka yang bergerak di bidang jasa (63%) yang menganggap pengurusan cukup sering terjadi. Secara geografis, pengurusan relatif lebih mungkin terjadi di daerah perkotaan seperti ditunjukkan responden di Kota Sabang (42%), Kota Langsa (33%), dan Kota Lhokseumawe (33%).

Sebagian besar responden menganggap bahwa konflik lahan bukan merupakan risiko di Aceh. Hampir seluruh responden (97%) menganggap bahwa

konflik kepemilikan tanah sangat jarang atau bahkan tidak pernah terjadi. Pandangan ini cukup merata disampaikan oleh responden di tiap kabupaten/kota, maupun berdasarkan skala dan sektor usahanya. Hanya saja, sekitar 10% responden di Aceh Barat, Kota Lhokseumawe dan Nagan Raya mengatakan bahwa ada beberapa kasus konflik tanah terjadi di daerah mereka.

Persoalan yang terkait dengan lahan tidak dianggap menghambat kemajuan usaha. Sejalan dengan hasil TKED 2007 di 15 provinsi lain di Indonesia, hanya sekitar 7,5% responden di Aceh yang menilai bahwa ketersediaan lahan memiliki dampak besar terhadap usahanya. Pendapat ini relatif sama antara responden dengan berbagai skala dan jenis usaha. Pendapat yang sedikit berbeda disampaikan responden di Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Singkil, Pidie dan Kota Langsa di mana lebih dari 10% responden menilai ketersediaan lahan memiliki dampak besar terhadap usaha mereka.

Sub-Indeks Akses Lahan

Kotak 1. Variabel Pembentuk Sub-Indeks Akses Lahan

- Waktu yang Diperlukan untuk Mengurus Sertifikat Tanah
- Kemudahan untuk Mendapatkan Tanah
- Frekuensi Kasus Pengurusan Tanah
- Frekuensi Kasus Konflik Kerjasama atas Penggunaan Tanah
- Penilaian Keseluruhan atas Dampak Lahan terhadap Kelangsungan Usaha

Kepadatan penduduk sedikit banyak mempengaruhi pencapaian kabupaten/kota untuk sub-indeks ini. Dalam Grafik 6 terlihat bahwa enam dari tujuh


daerah dengan nilai tertinggi untuk sub-indeks ini merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah, sementara tiga kota dengan penduduk terpadat di Aceh (Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa) memperoleh nilai sub-indeks yang cukup rendah.

Aceh Jaya dinilai memiliki akses pada lahan yang terbaik di Aceh. Meskipun rata-rata responden di Aceh Jaya mengatakan waktu untuk mengurus sertifikat tanah mencapai 9 minggu (relatif buruk dibandingkan daerah lainnya), responden di Aceh Jaya menilai positif aspek-aspek lain terkait dengan akses pada lahan. Seluruh responden berpendapat

bahwa konflik atas penggunaan tanah di Aceh Jaya tidak mungkin terjadi. Selain itu, hampir seluruh responden di kabupaten ini (97%) juga berpendapat bahwa akses lahan di Aceh Jaya menjadi hambatan yang kecil atau sangat kecil bagi usaha mereka.

Sebaliknya, responden berpendapat bahwa kualitas lahan di Pidie adalah yang paling buruk. Satu hal yang bisa menjelaskan hal ini adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah di Pidie, 12 minggu, yang merupakan yang terlama di Aceh. Selain itu, sebagian besar (71%) responden di Pidie berpendapat bahwa mendapatkan tanah di Pidie adalah sulit atau sangat sulit.

Grafik 6. Sub-Indeks Akses Lahan



V. Perizinan Usaha

Latar Belakang

Masalah perizinan di Indonesia masih membebani pelaku usaha. Sejak desentralisasi diterapkan, masalah perizinan di Indonesia menjadi suatu permasalahan serius. Menurut laporan *Doing Business 2010*,¹¹ untuk memulai sebuah usaha baru di Jakarta, seorang pengusaha harus melewati 11 prosedur, memerlukan 60 hari kerja, dan membutuhkan biaya sampai 26% dari total pendapatan per kapita. Masalah-masalah ini dapat menghambat aktivitas komersial, mempersulit perkembangan perusahaan-perusahaan kecil, menghambat pendirian usaha-usaha baru, dan membuat para usahawan menghindari formalisasi usahanya.

HO, IMB, SIUP, TDI, TDP adalah izin dasar yang diperlukan untuk memulai usaha. Survei ini memotret permasalahan-permasalahan terkait dengan perizinan usaha yang menjadi kewenangan atau ditangani oleh pemerintah daerah. Izin yang menjadi fokus dari survei ini adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), *Hinder Ordonantie* (HO) – Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kelima izin tersebut merupakan izin dasar yang umumnya dimiliki oleh setiap responden pada saat memulai usaha. Setelah

responden menyelesaikan perizinan fisik (IMB) dan izin gangguan (HO), selanjutnya izin yang harus dimiliki adalah izin operasional (SIUP dan/atau TDI). Paling lambat tiga bulan setelah perusahaan memperoleh SIUP dan/atau TDI atau beroperasi, maka perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya untuk mendapatkan TDP.

Izin di daerah dikelola oleh instansi teknis atau PTSP. Di tingkat daerah, instansi yang berwenang menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin adalah instansi teknis (SKPD – Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah Dinas Perdagangan/Perindustrian untuk izin-izin yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan, seperti SIUP, TDP dan TDI. Pelayanan perizinan juga bisa dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri No 24/2006. PTSP adalah institusi yang mendapatkan wewenang dari kepala daerah untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan. Sebelum PTSP terbentuk, proses perizinan diselenggarakan di beberapa tempat yang terpisah. Dengan adanya PTSP¹², banyak prosedur yang dapat dikurangi, selain pengurangan waktu dan biaya pengurusan izin.


¹¹ *Doing Business 2010: World Bank dan International Finance Corporation* (2009)

¹² Sampai laporan ini dikeluarkan, tidak semua daerah-daerah di Indonesia telah menerapkan layanan PTSP. Beberapa daerah yang mengklaim telah membentuk PTSP, pada prakteknya masih melibatkan instansi terkait (antara lain untuk pengecekan lapangan) sebelum mengeluarkan izin. Hal ini menunjukkan institusi tersebut belum memiliki wewenang penuh untuk menerbitkan izin atau dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA).

Temuan

SIUP merupakan izin yang paling banyak dimiliki responden di Aceh (44%), tetapi tidak selalu merepresentasikan sektor usahanya. Pelaku usaha dalam bidang perdagangan hanya 17% dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha di luar perdagangan (industri pengolahan dan jasa) juga diwajibkan memiliki SIUP (masing-masing sekitar 38% dan 40%). Survei menunjukkan sektor pengolahan dan 39,5% dari total sektor jasa juga memiliki SIUP. Di Kota Banda Aceh tingkat kepemilikan SIUP ini mencapai 64% di mana responden sektor perdagangannya adalah sebesar 17%. Sedangkan daerah seperti Aceh Singkil yang sekitar 24% respondennya di sektor perdagangan ternyata tingkat kepemilikan SIUP hanya 55%. Sebaliknya, tidak semua responden sektor perdagangan memiliki SIUP.

Grafik 7. Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin Usaha



Kasus sejenis juga terjadi pada TDI, di mana beberapa responden sektor perdagangan juga memiliki TDI, sedangkan banyak responden sektor industri yang tidak memiliki TDI. Dalam survei ini ditemukan bahwa sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan juga memiliki TDI (16%). Padahal TDI hanya dipersyaratkan untuk perusahaan yang bergerak di sektor industri pengolahan. Sebaliknya, responden sektor industri pengolahan juga tidak seluruhnya memiliki TDI. Artinya bahwa masih banyak perusahaan yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan formal.

Tingkat kepemilikan izin tertinggi ada pada sektor perdagangan. Responden yang bergerak di sektor

perdagangan secara keseluruhan memiliki perizinan yang lebih banyak (TDP, SIUP, HO, IMB, kecuali TDI), dibandingkan dengan jenis usaha yang lainnya. Seperti diharapkan, tingkat kepemilikan SIUP tertinggi dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan.

Tabel 5. Persentase Kepemilikan Izin Usaha Berdasarkan Sektor Usaha

Sektor Usaha	SIUP	TDP	HO	IMB	TDI
Industri	37,8	32,1	26,9	19,1	25,0
Perdagangan	68,2	52,6	35,4	38,5	17,7
Jasa	39,5	42,5	20,8	28,6	9,0
Total	43,6	38,8	26,5	25,4	18,9

Tingkat kepemilikan izin usaha mikro relatif tinggi, bahkan “mengalahkan” usaha menengah untuk SIUP dan HO. Pada TKED 2007 di 15 provinsi lain di Indonesia, semakin besarnya skala usaha berbanding lurus dengan responden yang memiliki izin dasar (SIUP, HO, TDI, TDP, dan IMB). Hal ini tidak terjadi di Aceh. Walaupun persentase responden skala besar yang memiliki izin dasar merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan skala usaha lainnya, responden skala mikro menempati urutan kedua untuk SIUP dan HO, dan hampir sama dengan responden skala menengah yang menjadi urutan kedua untuk TDP. Hal ini cukup menggembirakan, menunjukkan tersedianya kesempatan bagi pelaku usaha skala mikro untuk mendapatkan akses pembiayaan pada institusi keuangan formal atau berpartisipasi pada proyek pemerintah atau mendapatkan dukungan pemerintah melalui program pengembangan usaha swasta (PPUS).

Tabel 6. Persentase Kepemilikan Izin Usaha Berdasarkan Ukuran Usaha

Skala Usaha	SIUP	TDP	HO	TDI	IMB
Mikro	55,3	47,4	38,2	13,2	28,9
Kecil	39,1	32,7	22,6	18,7	21,7
Menengah	48,2	47,5	30,7	19	31,3
Besar	65,5	58,6	41,4	37,9	34,5
Total	43,6	38,8	26,5	18,9	25,4

Masih sedikit pelaku usaha di Aceh yang memiliki TDP. Dari 1.104 pelaku usaha yang disurvei, hanya 39% yang memiliki TDP. Hal ini lebih rendah


dengan hasil TKED 2005 di 15 provinsi lainnya di mana kepemilikan TDP mencapai 47%. Padahal, regulasi mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya paling lambat 3 bulan setelah beroperasi. Di beberapa daerah, persentase responden yang memiliki TDP cukup tinggi (lebih dari 60%), seperti di Aceh Barat, Pidie, dan Kota Banda Aceh. Sebaliknya, kepemilikan TDP ini sangat rendah (kurang dari 20%) di Bireuen dan Nagan Raya.

Beberapa responden tidak memperbaharui TDP-nya. Berdasarkan tahun diterbitkan TDP yang dimiliki responden, 90% dari TDP yang dimiliki diperoleh dalam lima tahun terakhir. Selebihnya, TDP sudah melewati masa berlakunya, karena regulasi nasional mewajibkan pelaku usaha untuk memperpanjang TDP setiap lima tahun.

dibandingkan beberapa daerah lainnya. Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian khusus kepala daerah untuk mengawasi kinerja pegawai pemda agar mereka hanya bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan mereka saja, bukan memberikan jasa pelayanan untuk kepentingan pribadi semata.

Salah satu alasan responden untuk menggunakan jasa pihak ketiga adalah ingin menghemat waktu (52%). Selain itu, 15% responden tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur perizinan. Dua hal ini menjelaskan situasi pelayanan perizinan yang belum cukup transparan dan dipersepsikan sebagai memakan waktu yang cukup lama jika diurus secara resmi.

Grafik 8. Persentase Kepemilikan TDP Menurut Kabupaten/Kota di Aceh




Kebanyakan responden (84%) mengurus sendiri surat izin yang dimilikinya, Sisanya mengurus izin dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan lebih dari 50% responden di 15 provinsi (TKED 2007) yang menggunakan jasa pihak ketiga. Di Aceh, jasa pihak ketiga ini hanya 10% melalui pegawai pemda¹³ serta lainnya (6%). Aceh Tengah (27%), Kota Langsa (31%), dan Aceh Barat Daya (25%) merupakan daerah-daerah yang lebih banyak menggunakan jasa pegawai pemda

Sebagian besar (78,8%) izin yang dimiliki responden dikeluarkan oleh dinas terkait. Sebanyak 78,8% responden mengurus izin TDP di dinas teknis terkait, sementara yang mengurus SIUP dan IMB di dinas teknis terkait adalah 77,7% dan 81% responden. Sebaliknya Aceh Besar memiliki responden paling banyak (63,6%) yang mengurus TDP di kantor PTSP/PTSA, jumlah ini merupakan yang tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Begitu pula dengan pengurusan IMB melalui PTSP/PTSA

¹³ Yang dimaksud dengan pegawai pemda dalam konteks ini adalah mereka yang “memberikan jasa pelayanan perizinan” di luar tupoksi jabatannya.

tertinggi di Aceh Barat (60%). Secara keseluruhan pengurusan TDP, SIUP dan IMB yang dilakukan melalui PTSP/PTSA, hanya mencakup sekitar 20% responden. Hal ini mungkin diakibatkan sebagian besar izin dikeluarkan sebelum tahun 2007. Sementara itu, institusi PTSP/PTSA baru marak didirikan oleh pemda setempat setelah pertengahan tahun 2007. Tidak heran jika masih banyak izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait.


Grafik 9. Tempat Mengurus TDP di Aceh (persentase)



Berdasarkan sampel di 13 kabupaten/kota, rata-rata waktu resmi mengurus TDP adalah 5 hari. Hal ini diperoleh dari rata-rata waktu resmi yang diatur oleh peraturan tentang TDP. Saat ini ada dua ketentuan nasional yang mengatur tentang waktu untuk mengurus izin, yaitu Permendag No. 37/2007 (5 hari) dan Permendagri No. 24/2006 (14 hari). Seperti terlihat dalam Tabel 14, terdapat perbedaan yang cukup besar antara waktu resmi pengurusan TDP di beberapa daerah yang menjadi sampel. Beberapa daerah seperti Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Singkil menetapkan waktu resmi antara 6-12 hari. Walaupun masih lebih cepat daripada waktu yang ditetapkan Permendagri No. 24/2006, namun dapat dianggap sebagai pelanggaran atas Permendag No. 36/2007. Tetapi, ada beberapa daerah seperti Kota Banda Aceh, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Kota Subulussalam yang menetapkan waktu resmi lebih pendek daripada kedua ketentuan nasional tersebut, yakni 3 hari kerja. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan TDP.

Berdasarkan pendapat responden, rata-rata waktu aktual untuk mengurus TDP adalah 14 hari. Rentang

Grafik 10. Lama Waktu Resmi Pengurusan TDP Di Beberapa Kabupaten/Kota



Catatan: Berdasarkan ketentuan resmi yang tercantum dalam peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pendaftaran perusahaan (TDP)

waktu aktual untuk mengurus TDP di Aceh adalah 4-36 hari, dengan waktu terpendek di Nagan Raya dan waktu terlama dialami oleh responden di Aceh Tamiang. Menariknya, Aceh Tamiang dan tiga daerah lain yang menetapkan waktu resmi mengurus TDP lebih singkat daripada ketentuan nasional, tidak mampu menjaga pelaksanaan atas peraturannya sendiri, bahkan lebih buruk dari ketentuan Permendagri 14 hari. Waktu aktual untuk mengurus TDP di Bener Meriah, Kota Subulussalam, dan Kota Banda Aceh merupakan yang terburuk di Aceh, berkisar antara 22-25 hari.

Secara keseluruhan, hanya sedikit (17%) responden yang menilai pengurusan TDP sulit. Namun, variasi antar kabupaten ternyata cukup menyolok. Di Aceh Tamiang, sebanyak 47% responden menilai pengurusan TDP sulit dan mencapai 36 hari kerja, begitu pula dengan 75% responden di Aceh Barat Daya yang mengatakan hal yang sama. Sementara kebanyakan responden di Aceh Barat, Aceh Utara, Nagan Raya, dan Pidie Jaya menilai pengurusan TDP relatif mudah.

Biaya pengurusan TDP belum mengikuti ketentuan nasional. Berdasarkan Permendag 36/2007, pengurusan TDP baru tidak dipungut biaya. Namun pada praktiknya, seluruh responden yang

memiliki TDP mengaku mengeluarkan biaya. Sementara, untuk perpanjangan, ketentuan nasional hanya mewajibkan maksimal Rp 100.000 untuk


Tabel 7. Persentase Responden yang Menganggap Mengurus TDP Sulit

Daerah	Waktu (hari)	Tingkat Kesulitan
Nagan Raya	4	0
Aceh Jaya	5	33
Pidie Jaya	5	0
Gayo Lues	7	15
Aceh Timur	10	14
Kota Lhokseumawe	10	14
Aceh Utara	11	0
Simeulue	11	10
Aceh Barat	12	0
Aceh Singkil	12	6
Aceh Tenggara	12	18
Kota Sabang	13	5
Aceh Tengah	13	9
Kota Langsa	13	23
Aceh Selatan	14	10
Rata-rata Aceh	14	17
Bireuen	15	33
Pidie	16	21
Aceh Barat Daya	18	75
Bener Meriah	22	13
Aceh Besar	22	27
Kota Subulussalam	23	43
Kota Banda Aceh	25	11
Aceh Tamiang	36	47


perusahaan perseorangan (badan hukum mayoritas survei ini). Dengan asumsi kebanyakan perusahaan di Aceh berusia rata-rata 12 tahun, kemungkinan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah biaya perpanjangan TDP. Namun, rata-rata biaya pengurusan TDP di Aceh sudah melebihi dua ketetapan ini yakni Rp 414.000. Bahkan, di beberapa daerah seperti Bireuen, Kota Langsa, dan Aceh Besar, responden mengaku mengeluarkan minimal Rp 700.000.

Sebagian besar (89%) responden di Aceh berpendapat biaya TDP tidak memberatkan. Bahkan di delapan tempat (Kota Subulussalam, Pidie Jaya, Nagan Raya, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Barat), seluruh responden bahkan menjawab biaya TDP tidak memberatkan. Sebaliknya, 67% responden di Bireuen mengatakan bahwa biaya TDP memberatkan. Hal ini tidak mengherankan karena biayanya yang sangat tinggi (Rp. 1, 2 juta)

Sumber informasi tentang perizinan yang paling sering digunakan adalah jalur informal. Secara total, sebagian besar (51%) responden mengandalkan teman dan keluarga yang merupakan pegawai pemda (14%) atau bukan pegawai pemda (26%) dan kolega bisnis (10%) sebagai sumber informasi utama perizinan. Sumber informasi kedua terbesar adalah media massa (40%). Hal ini berbeda dari hasil TKED 2007, di mana media formal, seperti pegawai pemda



Grafik 12. Persentase Responden yang Menyatakan Biaya TDP Mahal/Mahal Sekali Menurut Kabupaten/Kota



Catatan: Tidak ada (0%) responden yang mengatakan bahwa biaya TDP memberatkan di 8 Kabupaten/Kota lainnya

di kantor pelayanan perizinan usaha sebagai sumber utama informasi perizinan. Untuk Aceh, mekanisme informal ternyata lebih efektif dalam menyampaikan informasi tentang perizinan atau media formal yang ada belum cukup untuk menyebarkan informasinya.

Masih sedikit responden (23%) yang mengetahui keberadaan mekanisme pengaduan dalam perizinan usaha. Dua peraturan nasional, Permenpan No. 65/2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No. 24/2006 mewajibkan institusi penyelenggara pelayanan publik untuk menjalankan mekanisme pengaduan.¹⁴ Kondisi ini belum banyak ditemui di Aceh. Di Gayo Lues tidak satupun responden yang mengatakan bahwa tempat mereka mengurus izin usaha memiliki mekanisme pengaduan. Kondisi di Aceh Barat sedikit berbeda karena lebih banyak (36%) responden di sana yang mengetahui hal tersebut. Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan hal ini, antara lain, bentuk-bentuk mekanisme pengaduan ini secara fisik tidak mudah dilihat oleh pengurus izin. Informasi mengenai keberadaannya juga tidak disampaikan secara terbuka. Padahal keberadaan layanan pengaduan memberikan kesempatan kepada responden untuk menyampaikan

keluhannya terkait dengan pelayanan dan melakukan mekanisme kontrol kepada PTSP/A/dinas terkait. Sebaliknya, PTSP/A/dinas terkait juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan input untuk perbaikan layanan.

Pelayanan perizinan di Aceh dianggap sudah efisien, bebas pungutan liar (pungli) dan KKN. Seperti tercantum dalam Tabel 8, sekitar dua per tiga responden di Aceh menyatakan hal ini. Lebih dari 80% responden di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Kota Sabang dan Kota Langsa menganggap pelayanan perizinan sudah baik. Lebih dari setengah (55%) responden di Simeulue dan Bireuen justru mengatakan hal yang sebaliknya.

Perizinan usaha pada umumnya tidak dianggap menghambat usaha. Hampir semua responden (90%) melihat perizinan usaha menjadi hambatan yang kecil atau sangat kecil bagi usaha mereka. Di Aceh Jaya, penilaian ini bahkan disampaikan oleh seluruh responden di sana. Sebaliknya, di Aceh Utara dan Aceh Gayo Lues, masing-masing 20% dan 19%, jauh di atas rata-rata Aceh (10%), responden di sana mengatakan perizinan usaha menjadi hambatan yang besar dan sangat besar bagi usaha mereka.

¹⁴ Secara khusus, Permendagri No 24/2006 mewajibkan PTSP untuk memiliki mekanisme pengaduan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sub-Indeks Perizinan Usaha

Kotak 2. Variabel Penilaian Sub-Indeks Perizinan Usaha

- Persentase Perusahaan yang Mempunyai TDP
- Persepsi Kemudahan Memperoleh TDP dan Rata-rata Waktu Perolehan TDP
- Persepsi Tingkat Biaya yang Memberatkan Usaha
- Persepsi Bahwa Pelayanan Izin Usaha adalah Bebas KKN, Efisien, dan Bebas Pungli
- Persentase Keberadaan Mekanisme Pengaduan
- Persepsi Tingkat Hambatan Izin Usaha terhadap Usahnya

Empat dari lima daerah yang memperoleh nilai terbaik dalam sub-indeks perizinan usaha sudah menerapkan layanan perizinan terpadu. Aceh Barat mendapatkan nilai tertinggi untuk sub-indeks ini, yaitu 85,5 diikuti dengan Nagan Raya, Aceh Jaya, Kota Langsa, dan Aceh Tenggara. Seluruh kabupaten/kota ini, kecuali Aceh Jaya, telah membentuk PTSP/PTSA.

Aceh Barat dinilai memiliki layanan perizinan usaha yang lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain di Aceh. Sebagian besar (69%) responden di Aceh Barat memiliki TDP sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku. Kebanyakan (60%) TDP ini juga diurus di PTSP. Selain itu, tidak satupun responden di Aceh Barat yang menemui kesulitan dalam mengurus TDP, walau waktu yang dibutuhkan untuk mengurusnya (12 hari) masih lebih lama daripada ketentuan pada Permendag No. 37/2007 (5 hari) dengan biaya yang relatif tinggi. Namun demikian persepsi responden tentang pelayanan perizinan yang efisien, bebas pungli dan bebas KKN sangat tinggi, 82%. Adapun pengetahuan responden mengenai penanganan pengaduan merupakan yang tertinggi di Aceh, walaupun persentasenya masih rendah (36%).


Sebaliknya, Pemda Bireuen dinilai oleh responden di sana memiliki layanan perizinan yang kurang baik

Tabel 8. Persepsi Responden tentang Pelayanan Perizinan Daerah (persentase)

Daerah	Sistem perizinan usaha efisien	Proses perizinan usaha bebas pungli	Proses perizinan usaha bebas kolusi
Simeulue	76	33	28
Aceh Singkil	82	58	59
Aceh Selatan	74	63	58
Aceh Tenggara	83	59	61
Aceh Timur	70	52	54
Aceh Tengah	83	62	57
Aceh Barat	85	79	82
Aceh Besar	76	78	75
Pidie	72	50	41
Bireuen	63	42	29
Aceh Utara	71	58	52
Aceh Barat Daya	89	36	30
Gayo Lues	70	46	47
Aceh Tamiang	72	60	61
Nagan Raya	88	88	81
Aceh Jaya	97	90	83
Bener Meriah	84	72	72
Kota Subulussalam	82	64	59
Pidie Jaya	75	57	65
Kota Banda Aceh	67	61	61
Kota Sabang	80	93	86
Kota Langsa	88	80	80
Kota Lhokseumawe	76	51	38
Rata-rata	78	61	58

dibandingkan daerah lainnya. Kepemilikan TDP di Bireuen adalah yang paling rendah (10%) diantara 23 kabupaten/kota di Aceh. Seluruh TDP ini juga masih dikeluarkan oleh dinas terkait, bukan PTSP/A. Salah satu yang membuat layanan perizinan usaha di Bireuen kurang baik adalah biaya mengurus TDP mencapai Rp 1,2 juta atau yang termahal di seluruh Aceh. Karena itu pula, 67% responden di Bireuen yang mengatakan bahwa biaya pengurusan TDP berat dan sangat memberatkan. Jumlah responden yang mengatakan hal ini terbanyak di seluruh Aceh.

Grafik 13. Sub-Indeks Perizinan Usaha



VI. Interaksi Pelaku Usaha dengan Pemerintah Daerah

Latar Belakang

Interaksi yang konstruktif antara pelaku usaha dan dunia usaha dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa daerah telah memperkenalkan Forum Komunikasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah (pemda). Forum Komunikasi merupakan mekanisme formal yang digunakan oleh pengambil keputusan di daerah untuk melibatkan pelaku usaha dalam proses pembuatan kebijakan daerah, terutama yang terkait dengan reformasi kebijakan ekonomi yang terkait dengan dunia usaha.

Pada kenyataannya, interaksi antara dunia usaha dan pemda tidak selalu konstruktif. Pelaku usaha mengeluhkan pemerintah daerah yang tidak melibatkan mereka ketika membuat suatu kebijakan, sehingga terkadang menghasilkan kebijakan yang distortif terhadap perekonomian dan memberatkan dunia usaha. Sebagian pelaku usaha juga mengeluhkan pemerintah daerah yang dianggap tidak memahami kebutuhan mereka, sehingga bukannya menyediakan pelayanan publik yang maksimal, tetapi malah mengumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya melalui pajak, retribusi, dan pungutan. Terkadang, pemerintah daerah juga dianggap hanya berpihak kepada sekelompok dunia usaha tertentu saja.

Survei TKED ini mencoba memahami kondisi interaksi antara pemda dan dunia usaha. Untuk

itu, responden diminta untuk membagi pendapat maupun memberikan penilaian atas keberadaan Forum Komunikasi ini, dan kegunaannya, jika ada. Mereka juga diminta untuk menilai kompetensi dan motivasi dari para pejabat daerah. Beberapa pertanyaan juga diajukan kepada para responden ini terkait dengan perlakuan setara pemerintah daerah dalam menanggapi persoalan-persoalan pengembangan usaha dan kualitas komunikasi mereka dengan masyarakat di daerah.

Temuan

Tidak banyak (hanya 21%) responden di Aceh yang mengetahui keberadaan Forum Komunikasi di daerah mereka. Tingkat pengetahuan akan forum ini berbanding lurus dengan skala usaha responden. Hanya 12% dan 16% pelaku usaha skala mikro dan kecil yang mengenalnya, sementara 30% responden skala menengah dan setengah skala besar mengetahui keberadaan Forum Komunikasi di daerahnya. Secara geografis, sedikit sekali responden yang mengetahui forum ini di Simeulue (6%) dan Kota Lhokseumawe (10%). Kondisi ini jauh lebih baik di Kota Langsa dan Aceh Barat yang mencapai masing-masing 42% dan 40% dari responden.

Pemda belum dianggap memberikan pemecahan masalah dan menindaklanjutinya, terutama yang sesuai dengan harapan dunia usaha. Secara keseluruhan hanya sekitar 43% responden yang dapat memberikan pemecahan masalah. Tingkat kepercayaan ini lebih rendah lagi untuk kesesuaian

pemecahan masalah tersebut dengan harapan dunia usaha (36%) serta tindak lanjutnya (39%). Secara geografis, terdapat beberapa pemda yang dinilai cukup responsif memecahkan masalah yang dihadapi dunia usaha, seperti Bener Meriah dan Aceh Barat. Sebaliknya, responden di beberapa daerah mempunyai tingkat kepercayaan yang sangat rendah kepada pemda mengenai hal ini. Secara rata-rata, kurang dari 25% responden di Simeulue, Aceh Timur dan Bireuen yang menganggap bahwa pemda responsif memecahkan masalah dunia usaha sesuai dengan harapannya dan menindaklanjutinya.

Tabel 9. Pandangan Pelaku Usaha tentang Interaksi dengan Pemerintah Daerah (persentase)

Daerah	Pemda memberikan pemecahan masalah	Pemecahan masalah yang diberikan oleh pemda sesuai dengan harapan kebanyakan pelaku usaha	Pemda menindak-lanjudi hasil pemecahan masalah
Aceh Barat	60,47	59,09	69,77
Aceh Barat Daya	32,61	28,26	26,09
Aceh Besar	38,98	28,81	33,90
Aceh Jaya	52,63	53,85	62,16
Aceh Selatan	42,86	24,49	34,69
Aceh Singkil	45,24	40,48	33,33
Aceh Tamiang	54,00	53,06	51,06
Aceh Tengah	63,27	53,06	51,02
Aceh Tenggara	42,86	42,86	47,62
Aceh Timur	26,79	17,86	21,43
Aceh Utara	37,29	30,51	28,81
Kota Banda Aceh	37,29	28,81	35,59
Bener Meriah	73,68	57,89	55,26
Bireuen	35,82	23,88	14,93
Gayo Lues	52,63	47,37	47,37
Kota Langsa	62,22	53,33	59,09
Kota Lhokseumawe	34,69	24,49	44,90
Nagan Raya	55,10	42,55	43,48
Pidie	37,50	31,25	47,92
Pidie Jaya	30,95	26,19	38,10
Kota Sabang	30,00	30,00	36,00
Simeulue	29,55	13,64	13,64
Kota Subulussalam	33,33	35,90	28,21
Rata-rata Aceh	43,14	35,82	38,98

Pemda juga dianggap belum cukup memahami dunia usaha, berkonsultasi dengan mereka, dan menyediakan fasilitas yang mendukung perkembangan dunia usaha. Sekitar setengah dari responden mengatakan bahwa pemda mereka memiliki pengertian akan dunia usaha di daerahnya dan memberikan fasilitas yang mendukung perkembangan dunia usaha. Sebenarnya pemahaman mengenai dunia usaha ini dapat ditingkatkan melalui interaksi antara pemda dan dunia usaha. Namun demikian, kurang dari 40% responden yang berpandangan bahwa pemda berkonsultasi dengan mereka, baik untuk membicarakan rencana kebijakan yang terkait dengan dunia usaha maupun untuk membahas masalah mereka. Secara umum, lebih sedikit responden yang berusaha di bidang industri pengolahan yang menganggap bahwa pemda memahami dunia usaha, berkonsultasi dengan mereka dan menyediakan fasilitas untuk mendukungnya jika dibandingkan dengan responden di sektor jasa dan perdagangan.

Pandangan responden skala mikro dan kecil tentang interaksi pemda dengan dunia usaha lebih negatif dibandingkan usaha menengah dan besar. Hanya sekitar 45% responden dengan usaha skala mikro dan kecil yang menganggap bahwa pemda memiliki pengertian akan dunia usaha, sementara 51% responden skala menengah dan 61% skala besar menganggapnya demikian. Kondisi yang mirip juga terjadi untuk konsultasi pemda dengan dunia usaha. Hanya 31-35% responden dengan usaha skala kecil yang menganggap bahwa pemda telah melakukannya. Persentase ini relatif rendah jika dibandingkan dengan 44-46% responden skala menengah dan 43% (dalam hal konsultasi untuk membahas kebijakan) dan 64% (pertemuan untuk membahas masalah dunia usaha) responden skala besar. Berbanding lurusnya tingkat persetujuan responden dengan skala usahanya juga terjadi dalam hal penyediaan fasilitas untuk dunia usaha. Hal ini menunjukkan belum adanya upaya khusus pemda untuk “merangkul” usaha mikro dan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Hanya 30% responden yang meyakini pemda memprioritaskan investasi dan pertumbuhan. Sekitar 27% responden memandang bahwa pemda berusaha

mendorong investasi dan perubahan, walau pada saat yang sama juga mengumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya (melalui berbagai pajak, retribusi dan pungutan). Sementara 29% responden lainnya berpendapat bahwa pemda lebih tertarik untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, meski ada usaha sedikit untuk mendorong investasi dan pertumbuhan. Di antara 23 kabupaten/kota di Aceh, hanya di Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Timur lebih dari 50% responden menganggap bahwa pemda lebih memprioritaskan investasi dan pertumbuhan daripada mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari mereka.

Hanya sedikit (16%) responden di Aceh yang berpendapat bahwa pemda di daerah mereka berlaku adil terhadap pelaku usaha. Sementara itu, kebanyakan responden berpendapat bahwa pemda mereka menerapkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha tertentu. Di antara 23 kabupaten/kota di Aceh, tidak seorangpun responden di Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa pemda setempat menerapkan kebijakan yang adil terhadap seluruh pelaku usaha.


Namun demikian, sebagian besar responden berpandangan bahwa pemda tidak menyebabkan peningkatan pengeluaran (68%) dan ketidakpastian berusaha di daerah (60%). Bahkan lebih dari 80% responden di Aceh Utara, Aceh Besar, dan Kota Sabang tidak menganggap bahwa pemda menambah pengeluaran mereka. Pemda juga dianggap tidak menyebabkan ketidakpastian berusaha di daerah oleh sekitar 60% responden. Hal ini disetujui oleh lebih dari 80% responden di Aceh Besar, Aceh Jaya dan Kota Sabang. Kondisi di Aceh Barat tampaknya jauh lebih buruk dibanding wilayah lainnya di Aceh. Masing-masing hanya 35% dan 23% responden yang menyatakan bahwa pemda tidak mengakibatkan peningkatan pengeluaran dan ketidakpastian berusaha.

Interaksi pemda dengan pelaku usaha tidak berdampak signifikan bagi kinerja usaha. Sebagian besar responden (91%) responden di Aceh mengatakan bahwa interaksi pemda dengan pelaku usaha membawa dampak yang kecil atau sangat kecil bagi kinerja perusahaan mereka. Pandangan

Tabel 10. Pandangan Pelaku Usaha tentang Pemerintah Daerah (persentase)

Pandangan Tentang Pemda	Skala				Sektor			Total
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Industri	Perdagangan	Jasa	
Memiliki pengertian akan dunia usaha	46,6	44,4	50,9	60,7	41,2	55,7	51,9	46,9
Melakukan konsultasi publik untuk membuat kebijakan	34,6	31,5	43,6	42,8	31,4	37,5	41,9	35,7
Melakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan pelaku usaha	34,6	33,1	45,6	64,2	34,2	39,1	43,2	38,8
Memberikan fasilitas yang dapat mendukung perkembangan dunia usaha	42,6	43,8	53,7	67,8	39,8	50,7	58,3	47,3

Grafik 14. Penilaian Responden tentang Kebijakan dan Tindakan Pemerintah Daerah¹⁵




ini bahkan disampaikan oleh hampir seluruh (98%) responden di Aceh Besar. Di Kota Sabang cukup banyak (22%) responden yang mengatakan bahwa interaksi pemda berdampak besar/sangat besar atas kinerja usaha mereka.

Sub-Indeks Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha

Kotak 3. Variabel Penilaian Sub-Indeks Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha

- Keberadaan Forum Komunikasi
- Tingkat Pemecahan Permasalahan Dunia Usaha Oleh Pemda

Grafik 15. Pandangan Responden tentang Penambahan Biaya dan Ketidakpastian Berusaha¹⁶



¹⁵ Secara Persentase responden yang mengatakan “setuju” dan “sangat setuju”

¹⁶ Secara Persentase responden yang mengatakan “setuju” dan “sangat setuju”


- Tingkat Dukungan Pemda terhadap Responden Daerah
- Tingkat Kebijakan Non-Diskriminatif Pemda
- Tingkat Kebijakan Pemda Yang Tidak Meningkatkan Pengeluaran Bagi Dunia Usaha
- Tingkat Kepastian Kebijakan Pemda Terkait Dunia Usaha
- Tingkat Hambatan Interaksi Pemda Dengan Pengusaha

Meski baru berdiri, Kota Langsa dipandang sebagai daerah yang terbaik di Aceh dalam hal interaksi pemda dengan dunia usaha. Seperti terlihat dalam pembahasan berbagai temuan survei dalam sub-indeks ini, Kota Langsa tidaklah termasuk yang terbaik untuk satupun variabel yang digunakan untuk

menghitung sub-indeks ini. Namun demikian, kinerja pemda kota ini konsisten di atas rata-rata untuk semua variabel, sehingga Langsa memperoleh nilai yang tertinggi untuk sub-indeks ini dengan nilai (78,5) yang cukup jauh lebih tinggi dengan ranking berikutnya, Aceh Tengah (67,5).

Sebaliknya, Simeulue dinilai perlu memperbaiki kinerjanya dalam aspek ini. Nilai yang diperoleh kabupaten ini (15,6) cukup jauh lebih rendah daripada kabupaten dengan ranking di atasnya (Aceh Barat Daya) yang memperoleh nilai 32,6. Meskipun keberadaan Forum Komunikasi di Simeulue relatif lebih baik jika dibandingkan di daerah-daerah lain, Simeulue belum memaksimalkan forum ini untuk tujuan konsultasi dan komunikasi.

Grafik 16. Sub-Indeks Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha



VII. Program Pengembangan Usaha Swasta

Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah adalah program pengembangan usaha swasta (PPUS).

Kebijakan tersebut, yang antara lain diberikan dalam bentuk konsultasi pemasaran produk, jasa konsultasi teknis pengolahan produk, dan jasa konsultasi teknis manajemen keuangan usaha kecil dan menengah (UKM), bertujuan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi lokal. PPUS merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dananya bersumber dari APBD. Program ini diberikan secara cuma-cuma, meski beberapa daerah juga membebaskan biaya program kepada pelaku usaha.¹⁷

Kebanyakan layanan PPUS ini diberikan melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan PP No. 2/2008 tentang Pengembangan Penyedia Jasa Program Pengembangan Usaha Swasta (PJ-PPUS), pemerintah daerah diminta untuk memberdayakan PJ-PPUS untuk mensinergikan seluruh komponen PPUS. PJ-PPUS sendiri bisa saja didanai oleh pemerintah pusat, daerah atau perusahaan swasta.

Secara khusus, PPUS ditujukan kepada usaha UKM yang merupakan mayoritas kegiatan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi BPS (2006), 99% dari total unit usaha di Indonesia adalah ekonomi usaha mikro kecil (UMK) yang mempekerjakan antara 1-20 tenaga kerja. Beberapa

sektor usaha yang banyak mendominasi ekonomi UMK ini antara lain adalah kegiatan pengolahan makanan dan kerajinan lokal, yang banyak dilakukan di rumah-rumah. Permasalahan utama yang dihadapi kelompok usaha ini adalah keterbatasan modal, akses modal yang minim ke lembaga keuangan formal, dan kurangnya keahlian dalam bidang manajemen usaha.

Berdasarkan PP No 38/2007, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberdayakan UKM melalui berbagai bentuk dukungan. Dukungan tersebut bisa berupa memberikan informasi tentang sumber-sumber pendanaan UKM, fasilitas persaingan usaha sehat, kemitraan (pemda dan UKM), perizinan, perlindungan usaha kecil (seperti perlindungan pasar tradisional dari desakan pasar modern/*hypermarket*), dukungan bagi usaha kecil untuk proses pengolahan produk, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Pemda juga bisa memfasilitasi akses keuangan bagi UKM, baik dalam bentuk pinjaman bank, modal usaha atau bentuk-bentuk keuangan lainnya. Survei ini memfokuskan pada bentuk-bentuk PPUS yang biasa dilakukan oleh banyak pemerintah daerah dan secara khusus menargetkan kegiatan UKM sebagai penerima program.

Temuan

Kebanyakan responden di Aceh tidak menyadari keberadaan PPUS di daerah mereka. Program pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pelatihan manajemen bisnis relatif lebih populer,

¹⁷ Beberapa daerah menerapkan besaran biaya pendaftaran yang lebih kecil kepada UKM yang merupakan binaan pemda daripada UKM yang bukan binaan pemda setempat

walau hanya dikenal oleh 20% dan 18% responden di Aceh. Sebaliknya, kegiatan-kegiatan untuk menghubungkan pelaku usaha dari skala usaha yang berbeda, pelatihan pengajuan kredit, promosi produk lokal, dan mempertemukan mitra bisnis hanya dikenal oleh kurang atau sama dengan 10% responden.

Tingkat pengetahuan responden akan PPUS sangat rendah di beberapa daerah. Di Simeulue, sama sekali tidak ada responden yang mengetahui akan adanya PPUS di daerah mereka. Di Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam, kurang dari 4% responden yang

mengetahui adanya PPUS, dengan beberapa program yang sama sekali tidak diketahui mereka. Kota Banda Aceh merupakan daerah di mana ditemui jumlah responden yang mengetahui keberadaan PPUS yang tertinggi di seluruh provinsi, walaupun hanya 23,5%. Untuk pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja, lebih dari 33% responden di Aceh Singkil, 38% di Aceh Barat, 36% di Kota Sabang, dan 39% di Kota Banda Aceh mengaku mengetahui program ini. Begitu pula dengan program pelatihan manajemen bisnis, di mana sebanyak 42% dan 33% responden di Kota Sabang dan Kota Lhokseumawe mengetahui keberadaan program ini.

Tabel 11. Persentase Responden yang Mengetahui Kegiatan PPUS Menurut Kabupaten/Kota

Daerah	Pelatihan manajemen bisnis	Pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja	Promosi produk lokal kepada investor	Menghubungkan pelaku usaha besar-menengah-kecil	Pelatihan pengajuan aplikasi kredit UKM	Proses mempertemukan mitra bisnis
Simeulue	0	0	0	0	0	0
Aceh Barat Daya	0	9	0	0	0	4
Kota Subulussalam	8	8	3	0	3	0
Bireuen	10	10	1	3	3	4
Pidie Jaya	12	10	5	2	2	2
Aceh Timur	11	16	5	2	4	7
Aceh Besar	15	15	5	3	5	5
Gayo Lues	16	18	5	3	11	3
Aceh Selatan	10	12	8	10	8	10
Nagan Raya	12	10	8	8	14	10
Aceh Tamiang	16	20	6	8	6	8
Aceh Utara	29	27	7	7	3	8
Kota Lhokseumawe	33	20	8	4	10	6
Aceh Jaya	21	18	15	8	8	13
Aceh Tenggara	21	17	7	10	10	21
Pidie	21	23	19	8	10	8
Bener Meriah	24	24	5	3	16	18
Kota Langsa	18	29	11	7	13	18
Aceh Tengah	24	27	16	10	12	8
Aceh Barat	20	38	13	13	16	11
Kota Sabang	42	36	12	6	20	8
Aceh Singkil	26	33	14	17	29	14
Kota Banda Aceh	29	39	29	12	20	12
Rata-rata Aceh	18	20	9	6	10	9

Di antara responden yang mengetahui PPUS, partisipasi mereka cukup tinggi. Lebih dari 60% responden di Aceh yang mengetahui keberadaan PPUS pernah berpartisipasi dalam program pelatihan manajemen bisnis, pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja dan proses mempertemukan mitra bisnis. Untuk komponen PPUS lainnya, lebih 40% responden yang tahu mengikuti salah satu program tersebut.

Kebanyakan peserta PPUS adalah perusahaan berskala besar. Meski sebenarnya PPUS lebih ditujukan kepada responden skala mikro, kecil dan menengah, partisipasi responden skala besar justru paling tinggi, kecuali untuk program pelatihan pengajuan aplikasi kredit UKM yang didominasi oleh skala menengah. Sebaliknya, responden skala mikro justru memiliki partisipasi relatif rendah untuk setiap kegiatan, kecuali untuk komponen pelatihan manajemen bisnis dan menghubungkan pelaku usaha besar-menengah-kecil. Adanya penyimpangan target peserta PPUS ini dapat dikaitkan, antara lain, oleh rendahnya sosialisasi informasi mengenai program ini. Perusahaan besar yang memiliki akses informasi yang lebih baik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam PPUS.

Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dinilai membawa manfaat yang tinggi oleh responden yang pernah berpartisipasi. Berdasarkan penilaian manfaat terhadap program pelatihan manajemen bisnis dan peningkatan kualitas tenaga kerja, lebih dari 80%

responden yang mengikuti program ini mengatakan program tersebut memberikan dampak yang besar terhadap usaha mereka. Pengecualian ditemui di Pidie Jaya, di mana hanya sekitar 42,5% responden yang merasa program PPUS membawa dampak positif.

Manfaat PPUS lebih banyak dirasakan responden di daerah terpencil. Lima daerah yang paling banyak merasa mendapat manfaat dari PPUS adalah Aceh Barat Daya (100%), Aceh Jaya (100%), Aceh Tengah (96%), Aceh Tamiang (95%), dan Bener Meriah (94,5%). Kecuali Aceh Jaya, empat daerah lainnya secara geografis jauh dari ibukota provinsi dan berada di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sementara, untuk daerah perkotaan, hanya Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe yang memiliki responden lebih dari 90% menyatakan manfaat PPUS.


Tingkat manfaat PPUS sejalan dengan dampaknya bagi kegiatan usaha di daerah. Sebagian besar (72%) responden – baik yang mengetahui maupun tidak, mengatakan program PPUS memiliki manfaat yang besar dan sangat besar terhadap kinerja perusahaan mereka. Hal ini berbeda dengan TKED 2007, di mana hanya ada 17% responden yang mengatakan demikian. Bahkan, hal tersebut disampaikan oleh seluruh responden di Aceh Jaya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil (100%). Sebaliknya, responden di Simeulue, Aceh Besar dan Nagan Raya yang justru menilai bahwa program PPUS tidak atau sangat kecil dampaknya bagi usaha mereka.

Tabel 12. Persentase Responden yang Berpartisipasi dalam Program Pengembangan Usaha¹⁸


Skala Usaha	Pelatihan manajemen bisnis	Pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja	Promosi produk lokal kepada investor	Menghubungkan pelaku usaha besar-menengah-kecil	Pelatihan pengajuan aplikasi kredit UKM	Proses mempertemukan mitra bisnis
Mikro	66,7	40,0	33,3	50,0	0,0	33,3
Kecil	59,2	61,5	49,5	44,0	36,8	63,3
Menengah	76,8	74,7	48,7	38,2	51,2	63,6
Besar	78,6	83,3	66,7	100,0	50,0	66,7
Total	68,0	67,0	49,0	45,0	42,0	62,3

¹⁸ Dari mereka yang mengetahui adanya program Pengembangan Usaha berdasarkan Skala Usaha

Grafik 17. Persentase Responden yang Menganggap PPUS Bermanfaat Bagi Kegiatan Usaha



Grafik 18. Persentase Responden yang Mengatakan Dampak PPUS Besar dan Sangat Besar terhadap Kegiatan Usahanya



Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)

Kotak 4. Variabel Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)

- Tingkat Kesadaran akan Kehadiran PPUS
- Tingkat Partisipasi PPUS
- Tingkat Manfaat PPUS terhadap Responden
- Dampak PPUS terhadap Kinerja Perusahaan

Kabupaten/kota baru belum sempat mengembangkan dan mengimplementasikan PPUS dan memperoleh nilai yang rendah. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara nilai daerah yang satu dengan yang lainnya untuk sub- indeks PPUS. Jika skor tertinggi untuk sub- indeks ini adalah 83,4, skor terendah hanya 4,2, jauh di bawah skor terendah kedua (20,3) dan ketiga (41,8). Tiga dari lima daerah terburuk untuk sub- indeks PPUS merupakan daerah baru


(pemekaran setelah 2001), yaitu Kota Subulussalam, Nagan Raya, dan Pidie Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah masih memfokuskan kebijakan daerahnya pada hal-hal di luar PPUS karena sangat sedikit sekali responden di sana yang mengetahui keberadaan PPUS dan karenanya tingkat partisipasi dan besaran manfaatnya juga kurang dirasakan oleh responden. Tidak heran jika kemudian tidak ada responden di Nagan Raya yang menilai PPUS memiliki dampak yang besar dan sangat besar. Sebaliknya, Kota Subulussalam dan Pidie Jaya menilai dampak dari PPUS ini besar dan sangat besar. Hal ini menunjukkan adanya harapan agar PPUS bisa menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah daerah kedua kabupaten ini.

PPUS di Aceh Jaya dinilai sebagai terbaik di seluruh Aceh. Meskipun sedikit (13,8%) responden di sana

yang mengetahui keberadaan PPUS, namun cukup banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam program-programnya. Bahkan seluruh responden di sana mengakui manfaat dan dampak positif PPUS bagi kinerja perusahaan mereka.

Sebaliknya, responden di Simeulue menilai bahwa PPUS belum berjalan dengan baik. Simeulue adalah satu-satunya daerah di Aceh yang tidak satupun responden mengetahui keberadaan PPUS di sana. Karenanya, tidak satupun responden yang pernah berpartisipasi dan merasakan manfaat program tersebut. Meski demikian, 37,5% responden di Simeulue mengungkapkan harapan mereka terhadap program ini karena dinilai memberikan dampak yang besar terhadap kinerja usaha mereka.

Grafik 19. Sub-Indeks Program Pengembangan Usaha Swasta



VIII. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota

Latar Belakang

Peran kepala daerah sangat penting dalam perkembangan suatu daerah. Dalam konteks desentralisasi, kewenangan kepala daerah yang lebih besar diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan pelayanan publik. Beberapa studi, antara lain von Luebke (2007) menunjukkan signifikansi pentingnya kepemimpinan kepala daerah dalam menentukan kualitas kebijakan daerah. KPPOD (2005) menunjukkan bahwa integritas kepala daerah cukup penting pengaruhnya terhadap daya tarik investasi daerah. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari kualitas kelembagaan di daerah. Semakin kuat lembaga birokrasi daerah, semakin kecil pula peluang kepala daerah beserta jajaran pemerintahan daerah untuk melakukan praktik korupsi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Indonesia memiliki komitmen politik yang tinggi untuk memerangi korupsi. Melalui, antara lain, UU No. 28/1999 tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" dan UU No. 31/2001 mengenai "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", komitmen untuk memerangi korupsi dijabarkan secara komprehensif. Kebijakan tersebut telah terimplementasi dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK bahkan sudah menonaktifkan beberapa kepala daerah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Pelayanan publik di daerah yang kepala daerahnya mengalami kasus korupsi, misalnya, akan mengalami

penurunan kualitas karena berbagai hal. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan berkurang secara signifikan. Lebih penting lagi, banyak keputusan dan kebijakan yang membutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang tidak dapat diambil, setidaknya mengalami kelambatan. Sebaliknya, integritas dan kapasitas kepala daerah yang positif justru mendorong komitmen dan inovasi terhadap pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan di daerah, yang akan berkontribusi pada peningkatan daya tarik investasi di daerah.

Temuan

Setengah responden di Aceh menilai kepala daerah mereka tidak atau kurang memahami persoalan dunia usaha. Secara keseluruhan, situasi ini lebih buruk dibandingkan hasil TKED 2007 di 15 provinsi di mana hampir 2/3 responden percaya bahwa kepala daerah memiliki pemahaman yang baik akan dunia usaha. Di Provinsi Aceh, hanya di Aceh Jaya, Kota Langsa, dan Aceh Tengah lebih dari 66% responden yang menganggap bahwa kepala daerahnya memiliki pemahaman yang baik. Sebaliknya, terdapat beberapa daerah di mana tingkat kepercayaan responden mengenai hal ini sangat rendah (kurang dari 30%), seperti di Aceh Timur dan Simeulue.

Pemahaman kepala daerah akan dunia usaha mempengaruhi penempatan pejabat daerah. Sebagian besar (73%) responden yang berpendapat bahwa kepala daerah mereka memiliki pemahaman yang baik tentang persoalan dunia usaha juga berpendapat bahwa penempatan pejabat daerah sesuai dengan pengalaman dan kualifikasinya. Hal

Tabel 13. Penilaian Responden terhadap Tingkat Kapasitas-Integritas Kepala Daerah Menurut Kabupaten/Kota (persentase)

Daerah	Paham terhadap persoalan dunia usaha	Profesionalisme tinggi di lingkungan birokrasi	Tegas terhadap koruptor di birokrasi	Tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan pribadi	Merupakan pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan kuat	Kapasitas/integritas kepala daerah berdampak negatif terhadap perusahaan
Simeulue	27	41	62	67	58	14
Aceh Singkil	57	36	50	32	46	5
Aceh Selatan	48	40	68	41	74	6
Aceh Tenggara	55	64	86	26	68	10
Aceh Timur	23	36	39	24	40	8
Aceh Tengah	67	55	59	19	81	2
Aceh Barat	52	57	78	29	73	12
Aceh Besar	48	56	50	43	73	4
Pidie	38	60	52	24	57	10
Bireuen	31	57	57	25	69	6
Aceh Utara	33	49	38	53	49	20
Aceh Barat Daya	39	57	59	42	76	7
Gayo Lues	58	50	83	20	67	5
Aceh Tamiang	59	50	52	37	64	15
Nagan Raya	64	64	66	40	75	11
Aceh Jaya	76	75	63	21	94	8
Bener Meriah	65	67	61	58	69	8
Kota Subulussalam	57	68	70	14	73	5
Pidie Jaya	38	57	42	58	68	15
Kota Banda Aceh	51	61	46	33	79	7
Kota Sabang	38	54	52	17	38	13
Kota Langsa	71	73	76	50	84	7
Kota Lhokseumawe	53	42	72	23	59	4
Total	50	55	60	35	67	9

ini memberikan indikasi bahwa pemahaman kepala daerah yang baik atas persoalan dunia usaha menjadi dasar kuat dalam mengarahkan birokratnya untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Indikasi ini secara konsisten dinilai oleh lebih dari setengah responden di 17 kabupaten/kota. Hal tersebut cukup menggembirakan mengingat pengalaman dan kualifikasi yang tepat adalah awal bagi pencapaian pelayanan publik yang baik. Beberapa daerah seperti Aceh Tenggara dan Bireuen sudah memiliki kebijakan tentang kriteria staf yang akan ditempatkan di lembaga teknis daerah, berkordinasi dengan badan yang khusus melakukan rekrutmen dan penempatan pejabat daerah.

Hanya 35% responden yang berpendapat bahwa kepala daerah mereka tidak melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Tingkat kepercayaan responden atas integritas kepala daerah cukup rendah. Kurang dari 50% responden di 18 daerah (dari 23 kabupaten/kota di Aceh) yang menilai bahwa kepala daerahnya tidak menguntungkan diri sendiri. Lima daerah yang mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi adalah Simeulue (67%), Bener Meriah (58%), Pidie Jaya (58%), Aceh Utara (53%), dan Kota Langsa (50%). Yang menarik, meskipun kepala daerah menindak tegas staf pemda yang melakukan korupsi, tidak serta merta kepala daerah tersebut dianggap tidak melakukan tindakan

yang menguntungkan diri sendiri seperti yang terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa dan Gayo Lues. Lebih dari 70% responden di lima daerah ini menilai kepala daerah mereka menindak tegas staf pemda yang terlibat korupsi. Namun, kurang dari 30% responden di sana (kecuali di Kota Langsa, 50% responden) yang menilai bahwa kepala daerahnya memiliki integritas yang tinggi.

Kebanyakan kepala daerah di Aceh memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Hal ini disampaikan oleh 2/3 responden di Aceh, yang lebih rendah daripada TKED 2007 (84%). Penilaian ini sepertinya berhubungan erat dengan tindakan tegas kepala daerah terhadap pejabat/staf yang korup. Sebanyak 14 kepala daerah yang melakukan tindakan tegas terhadap birokrat yang korup dinilai mempunyai karakter kepemimpinan kuat. Yang menarik, meskipun kebanyakan kepala daerah dinilai melakukan tindakan yang menguntungkan pribadinya, kebanyakan responden menilai kepala daerah tersebut memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, seperti di Aceh Jaya. Sebaliknya, kepala daerah yang dinilai mempunyai integritas yang tinggi, tidak serta merta memiliki karakter kepemimpinan yang kuat seperti di Simeulue, Bener Meriah dan Kota Langsa.

Kapasitas dan integritas bupati/walikota belum menjadi hambatan bagi kegiatan usaha. Sedikit sekali (9%) responden di Aceh yang menilai kapasitas dan integritas bupati/walikota menjadi penghambat kinerja dunia usaha. Bahkan di Aceh Tengah, hanya satu responden yang mengatakan hal yang sama. Situasi di Aceh Utara yang sedikit berbeda, di mana 20% responden di sana menilai faktor ini menjadi hambatan.

Penilaian responden tentang bupati/walikota sedikit banyak dipengaruhi oleh media massa lokal. Sebagian besar responden (60%) di Aceh mengandalkan media massa sebagai sumber informasi "mengenal" kepala daerah mereka lebih dekat lagi, bukan melalui interaksi langsung. Di luar itu, 26% responden mendapatkan informasi dari interaksi dengan

pengusaha lainnya. Hanya sebagian kecil responden (10%), terutama perusahaan menengah dan besar, yang memberikan penilaian berdasarkan interaksi langsung dengan kepala daerah. Maka jelas bahwa kualitas penilaian responden terhadap indikator ini sangat ditentukan oleh intensitas dan kualitas informasi yang disajikan media masa lokal.

Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota

Kotak 5 . Variabel Penilaian Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota


- Pemahaman Bupati/Walikota terhadap Masalah Dunia Usaha
- Profesionalisme Birokrat Daerah
- Tindakan Bupati/Walikota yang Menguntungkan Diri Sendiri
- Ketegasan Bupati/Walikota terhadap Korupsi Birokratnya
- Karakter Kepemimpinan Bupati/Walikota
- Hambatan Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota terhadap Dunia Usaha

Lima daerah yang mendapatkan nilai sub-indeks yang terbaik adalah tiga kabupaten di wilayah yang relatif terpencil dan dua kota yang baru dibentuk. Tiga kabupaten yang dinilai mempunyai kapasitas dan integritas yang baik adalah Aceh Tengah, Aceh Jaya, dan Aceh Tenggara, ketiganya merupakan daerah yang relatif jauh dari pusat kegiatan ekonomi utama. Ketiga kabupaten tersebut diikuti dengan Kota Langsa dan Kota Subulussalam yang merupakan daerah baru (hasil pemekaran tahun 2001 dan 2007). Hal ini menunjukkan lokasi dan usia daerah tidak menjadi halangan untuk memiliki kepala daerah dengan kapasitas dan integritas yang berkualitas.

Berdasarkan persepsi responden, Bupati Aceh Tengah dinilai memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi. Dengan nilai 74,2 kabupaten ini relatif cukup jauh unggul dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Aceh. Hal ini bisa dijelaskan dengan penilaian sebagian besar responden (81%) akan integritas bupati yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Sebagian besar (67%) responden di sana juga

menilai bahwa bupati mereka memiliki pemahaman yang baik tentang persoalan dunia usaha. Karenanya, hanya sedikit sekali responden yang berpendapat bahwa kapasitas dan integritas bupati Aceh Tengah menghambat kinerja usaha mereka.

Grafik 20. Sub-Indeks Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota



IX. Biaya Transaksi

Latar Belakang


Biaya transaksi adalah pembayaran di luar biaya produksi untuk mendukung operasional perusahaan.

Biaya transaksi bisa merupakan biaya resmi maupun tidak resmi. Biaya resmi meliputi pembayaran sejumlah nilai nominal tertentu yang ditentukan oleh peraturan resmi yang berlaku, berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan sumbangan pihak ketiga (SP3). Biaya tidak resmi, adalah yang tidak memiliki landasan hukum meliputi antara lain pungutan oleh oknum petugas keamanan, pemerintah daerah, ataupun unsur masyarakat seperti preman dan organisasi masyarakat (ormas). Kebanyakan tujuan

pembayaran tidak resmi ini adalah untuk "menjaga" keamanan usaha mereka.

Pelaku usaha mengeluhkan biaya resmi yang harus mereka bayar. Seperti yang dilaporkan Bank Dunia (2008)¹⁹ biaya resmi memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia (2008). Tetapi, banyak pelaku usaha justru mengeluhkan banyak dan besarnya biaya yang harus dibayar mereka. Yang menjadi masalah adalah bahwa pajak dan retribusi tersebut tidak diimbangi dengan pelayanan publik yang baik.

Grafik 21. Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PAD Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: APBD Kabupaten/Kota di Aceh, 2008 Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, Departemen Keuangan, 2008

¹⁹Laporan Analisis Belanja Publik Aceh (Bank Dunia, 2008) menyatakan telah terjadi peningkatan PAD sebesar dua kali lipat yang didapatkan oleh kabupaten/kota seluruh Aceh pada kurun 2006-2008. Dalam laporan tersebut dijelaskan penyebabnya adalah kenaikan cukup tajam dari pendapatan pajak dan retribusi daerah karena semakin membaiknya keadaan perekonomian Aceh setelah bencana tsunami.

Temuan

Kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD sangat bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Seperti terlihat dalam Grafik 21, pajak daerah di Aceh Besar, Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan retribusi daerah. Sebaliknya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Singkil dan Kota Langsa adalah daerah-daerah yang retribusinya berkontribusi jauh lebih tinggi daripada pajak daerah.

Responden di Aceh setiap tahunnya rata-rata membayar biaya retribusi sebesar Rp 40.000 dan pajak daerah Rp 170.000 per pekerja setiap tahunnya. Jumlah ini jauh lebih kecil dari rata-rata biaya retribusi dan pajak daerah hasil TKED 2007, yakni sebesar Rp 360.000 dan Rp 400.000. Namun, terdapat variasi yang cukup mencolok antar daerah. Rata-rata perusahaan di Aceh Barat membayar lebih dari Rp 1,1 juta untuk pajak daerah, sementara responden di Aceh Singkil hanya membayar Rp 11.000. Untuk retribusi, Aceh Jaya membayar jauh lebih mahal, Rp 143.000, dibandingkan Aceh Singkil yang hanya membayar Rp 7.000.

Semakin kecil skala usaha perusahaan, semakin besar beban biaya resmi per pekerja yang dikeluarkan. Pada tahun 2007, perusahaan skala mikro membayarkan retribusi dan pajak Rp 94.000/pekerja, perusahaan kecil (mempekerjakan 10-19 tenaga kerja) membayar sekitar Rp 40.000/pekerja, sedangkan perusahaan besar (mempekerjakan minimal 99 tenaga kerja) hanya membayar Rp 2.000 per pekerja/per tahun. Artinya, belum ada kebijakan yang memperhatikan skala usaha mikro dan kecil.

Walaupun dibebani dengan berbagai biaya resmi dan donasi,²⁰ sebagian besar responden tidak menganggapnya memberatkan. Seperti tercantum dalam Tabel 14, secara keseluruhan hanya 17%, 13% dan 9% responden yang menganggap bahwa pajak, retribusi dan donasi memberatkan mereka. Bahkan di Aceh Barat, Aceh Jaya dan Kota Sabang seluruh responden menganggapnya tidak memberatkan. Padahal, pajak, retribusi dan pungutan di ketiga

daerah ini cukup tinggi. Di beberapa daerah cukup banyak responden yang keberatan atas berbagai biaya resmi ini. Misalnya, 60% responden di Bener Meriah menganggap bahwa retribusi memberatkan mereka, serta 46% dan 27% responden merasa bahwa pajak dan donasi pemda membebani. Sepertiga responden di Kota Banda Aceh menganggap bahwa pajak dan retribusi memberatkan mereka, serta 16% di antaranya merasa bahwa donasi pemda membebani.


Biaya resmi juga dibebankan kepada kegiatan distribusi barang antar wilayah. Di Aceh, hanya 29% responden yang memiliki pengalaman dengan beban distribusi barang antar wilayah. Aceh Utara memiliki responden yang paling sedikit (8%) membayarkan biaya ini. Sebaliknya, Aceh Singkil adalah daerah yang paling banyak (48%) respondennya membayarkan biaya distribusi ini. Tidakkah mengherankan jika kemudian sebagian

Tabel 14. Persentase Responden yang Menilai Biaya-Biaya Resmi Memberatkan

Daerah	Pajak Daerah	Retribusi	Donasi ke Pemda
Simeulue	23	21	9
Aceh Singkil	27	0	0
Aceh Selatan	0	20	0
Aceh Tenggara	12	11	18
Aceh Timur	11	25	0
Aceh Tengah	19	12	14
Aceh Barat	0	0	0
Aceh Besar	17	0	0
Pidie	13	0	6
Bireuen	42	13	18
Aceh Utara	0	0	25
Aceh Barat Daya	24	0	7
Gayo Lues	5	17	8
Aceh Tamiang	25	10	19
Nagan Raya	33	22	0
Aceh Jaya	0	0	0
Bener Meriah	46	60	27
Kota Subulussalam	21	25	0
Pidie Jaya	9	0	11
Kota Banda Aceh	33	33	16
Kota Sabang	0	0	0
Kota Langsa	13	17	18
Kota Lhokseumawe	8	4	6
Rata-rata Aceh	17	13	9

²⁰ Beberapa bentuk donasi yang biasa dilakukan adalah dalam bentuk uang sahur atau Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri kepada petugas Tramtib (Kentruman dan Ketertiban Masyarakat) yang melakukan penjagaan tambahan.


Grafik 22. Persentase Responden yang Membayar dan Keberatan dengan Kebijakan Biaya Resmi Distribusi Barang



besar (63%) responden di Aceh Singkil yang merasa biaya ini memberatkan/sangat memberatkan. Yang menarik, meskipun hanya 23% responden di Bireuen yang memiliki pengalaman ini, 68% responden di sana keberatan dengan biaya distribusi barang antar wilayah.

Secara rutin, responden juga membayar biaya keamanan tambahan. Pembayaran ini sifatnya tidak resmi dan untuk "menjamin" keamanan berusaha di daerah. Meski demikian, pembayaran tambahan ini tidak sebesar TKED 2007 di mana sepertiga dari responden membayarkan "uang keamanan". Kejadian yang paling sering terjadi di Aceh adalah pungutan biaya keamanan yang dilakukan oleh ormas seperti disampaikan oleh 16% responden. Selanjutnya, penerima pembayaran biaya keamanan tambahan adalah polisi (10%), Tentara Nasional Indonesia

Grafik 23. Persentase Responden Institusi yang Membayarkan Pungutan Tambahan Menurut Institusi Penerima



(7%), pegawai pemda (4%) dan preman (3%). Meski tidak terlalu banyak "menerima" pembayaran, 69% responden berpendapat bahwa pembayaran biaya keamanan tambahan kepada polisi dirasa memberatkan.

Secara umum, hampir seluruh responden di Aceh berpendapat biaya transaksi tidak menghambat kegiatan usaha mereka. Sebanyak 94% responden di Aceh memandang bahwa biaya transaksi memiliki dampak yang kecil dan sangat kecil terhadap kegiatan mereka, hampir sama dengan TKED 2007 (92%). Responden di Aceh Jaya dan Simeulue bahkan tidak ada yang mengatakan dampak biaya transaksi besar atau sangat besar. Hanya di Aceh Tenggara, seluruh (100%) responden merasa biaya transaksi di sana memberatkan dan cukup memberatkan. Hal ini cukup mengejutkan karena seringkali kita dengar bahwa dunia usaha di daerah mengeluh tentang banyaknya pajak dan retribusi daerah.

Sub-Indeks Biaya Transaksi

Kotak 6. Variabel Penilaian Sub-Indeks Biaya Transaksi


- Tingkat Hambatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Kinerja Perusahaan
- Biaya Resmi untuk Distribusi Barang Antar Wilayah
- Tingkat Pembayaran Donasi terhadap Pemda
- Tingkat Hambatan Donasi terhadap Pemda

- Tingkat Pembayaran Biaya Informal Responden terhadap Polisi
- Tingkat Hambatan Biaya Transaksi terhadap Kinerja Perusahaan

Berdasarkan penilaian responden, Kota Sabang menjadi daerah dengan sub-indeks biaya transaksi terbaik di Aceh. Sebagai daerah dengan intensitas perdagangan tinggi, Kota Sabang memungut pajak dan retribusi yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun semua responden di sana tidak merasa keberatan dengan biaya transaksi ini. Karenanya, tidak satupun responden di Kota Sabang yang berpendapat bahwa biaya transaksi menghambat kinerja usaha mereka.

Sebaliknya, Aceh Tenggara dinilai memiliki kebijakan dan praktik biaya transaksi yang kurang baik. Responden di Aceh Tenggara merupakan salah satu daerah yang paling banyak membayar biaya keamanan tambahan kepada polisi. Bersama dengan Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Besar, responden di Aceh Tenggara juga termasuk pembayar donasi paling banyak, jauh di atas rata-rata Aceh. Lebih dari setengah responden (57%) di sana mengatakan adanya biaya resmi untuk distribusi barang antar daerah. Tidak heran jika kemudian seluruh (100%) responden di Aceh Tenggara melihat biaya transaksi menjadi hambatan bagi kinerja usaha mereka.

Grafik 24. Sub-Indeks Biaya Transaksi



X. Infrastruktur Daerah

Latar Belakang

Beberapa studi menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki hubungan yang erat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan keputusan pelaku usaha. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan faktor penentu keputusan pelaku usaha karena sangat menentukan biaya distribusi input dan output produksinya. Karenanya, ketersediaan infrastruktur dapat menjadi faktor pendorong produktivitas suatu daerah. Sebagai contoh, ketersediaan fasilitas transportasi yang baik akan mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa. Sebaliknya, akses transportasi yang tidak baik akan menyulitkan pelaku usaha untuk melakukan aktivitasnya. Karena itu ketersediaan infrastruktur sangat diperlukan untuk kelancaran proses produksi dan distribusi.

Kondisi infrastruktur di Aceh relatif lebih baik daripada rata-rata Indonesia. Sampai tahun 2000, rata-rata belanja infrastruktur pemerintah di Indonesia hanya sebesar 3,4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Untuk Aceh, rasio ini sedikit lebih tinggi, yakni 5% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Studi Bank Dunia (2009) menunjukkan bahwa 28% jalan kabupaten/kota di Aceh (28%) dalam kondisi yang baik, masih lebih baik dari rata-rata kualitas jalan di Indonesia (20,2%)²¹ dan tingkat elektrifikasi di Aceh secara rata-rata juga lebih tinggi (69,8%) dibandingkan rata-rata nasional (63,5%). Data

Bappeda provinsi Aceh menunjukkan bahwa sekitar 25%-32% jalan di Aceh dalam kondisi rusak, 34%-49% sedang dan 19%-40% baik (lihat Grafik 25).

Kondisi infrastruktur yang sudah membaik sejak tahun 2005 tidak terpisahkan dari upaya rehabilitasi pasca tsunami. Dalam *master plan* untuk wilayah Aceh dan Nias, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) mengalokasikan tidak kurang dari Rp 21 triliun untuk Aceh dan Nias. BRR menargetkan pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten/kota sepanjang 3.511 km. Sampai dengan April 2009, BRR sudah menyelesaikan 2.417 km (69%).²²

Temuan

Secara umum, sebagian besar responden menganggap bahwa prasarana jalan, lampu penerangan jalan dan listrik baik, tetapi tidak untuk air minum. Secara keseluruhan hanya 45% responden yang berpendapat bahwa infrastruktur di Aceh buruk. Untuk empat jenis infrastruktur yang dikaji, lebih dari 60% responden menganggap bahwa prasarana listrik dan jalan relatif baik, diikuti dengan infrastruktur lampu penerangan jalan yang dianggap baik oleh 56% responden. Sebaliknya, sekitar 60% responden menganggap bahwa kualitas prasarana air bersih di Aceh buruk.

Tiga kabupaten di pantai barat (Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Aceh Barat) dan Kota

²¹ Berdasarkan rasio jalan dengan kualitas baik terhadap total jalan di kabupaten. Untuk kepadatan jalan, rata-rata Aceh adalah 3,5 Km/10,000 orang sementara rata-rata Indonesia adalah 1,4 Km/10,000 orang. Sumber: Diagnostik Pertumbuhan Aceh, World Bank (2009)

²² *The Summary of Program Achievements, BRR Report, April 2009.*


Lhokseumawe merupakan daerah yang dinilai kondisi infrastrukturnya baik di Aceh. Lebih dari 64% responden di keempat daerah ini menganggap bahwa kondisi infrastruktur di sana relatif baik. Prasarana listrik dinilai baik oleh lebih dari 80% responden di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Sementara itu, tingginya nilai Kota Lhokseumawe dikontribusikan oleh sedikitnya responden yang menganggap bahwa kondisi jalan buruk. Lebih dari 70% responden di Aceh Selatan menganggap bahwa prasarana jalan, air bersih dan listrik kondisinya baik.

Sebaliknya, kondisi infrastruktur di lima kabupaten dinilai buruk oleh responden. Lebih dari 50% responden di Simeulue, Pidie, Aceh Tamiang, Nagan Raya dan Pidie Jaya menganggap bahwa kondisi infrastruktur secara keseluruhan buruk. Berbeda dengan empat kabupaten lainnya di mana buruknya kondisi air bersih merupakan faktor yang dominan, sebagian besar responden di Simeulue menganggap bahwa prasarana jalan (73%) dan listrik (63%) di sana buruk.

Persepsi responden atas kualitas jalan kabupaten sangat bervariasi di daerah yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam Tabel 7, kurang dari 18% responden di Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Kota Lhokseumawe menganggap bahwa kondisi jalan buruk. Sebaliknya, lebih dari 60% responden di Aceh Tamiang dan Simeulue menganggap bahwa kondisinya buruk. Secara keseluruhan, sekitar 38% responden menganggap bahwa jalan kabupaten/kota di Aceh dalam keadaan buruk. Angka ini sedikit lebih tinggi daripada data Bappeda Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa sebanyak 32% jalan kabupaten di Aceh mengalami kerusakan (lihat Grafik 25).

Rata-rata waktu perbaikan jalan kabupaten/kota di Aceh 3 bulan, sedikit lebih lama dibandingkan dengan hasil TKED 2007 (2,7 bulan). Dalam hal perbaikan jalan ini, rata-rata responden di Aceh Besar memperkirakan hanya 9 hari yang dibutuhkan, hanya satu hari lebih lama jika dibandingkan dengan waktu tercepat pada TKED 2007, yaitu 8 hari di Kota Blitar. Sangat kontras dengan waktu terlama untuk

Grafik 25. Panjang dan Kondisi Jalan di Aceh



Sumber: Bappeda Provinsi Aceh, 2007

perbaikan jalan di Aceh yang mencapai 1 tahun jika dibandingkan dengan hasil TKED 2007, yakni lebih dari 10 bulan di Nias dan Nias Selatan.

Waktu perbaikan jalan di setiap kabupaten/kota sangat bervariasi. Responden di tujuh kabupaten di Aceh –Aceh Selatan, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bireuen dan Aceh Barat Daya menyatakan bahwa dibutuhkan waktu sampai 1 tahun²³ untuk memperbaiki jalan. Padahal, Aceh Besar hanya memerlukan waktu sekitar 9 hari saja untuk hal yang sama. Perbedaan lama waktu yang mencapai 40 kali lipat lebih tersebut seharusnya menjadi perhatian pemda yang lamban dalam memperbaiki jalan kabupaten yang rusak. Adanya peningkatan anggaran belanja infrastruktur pada tahun 2007 seperti yang dilaporkan oleh World Bank (2007) setidaknya dapat memberikan harapan bahwa dalam waktu dekat jalan-jalan di kabupaten akan segera diperbaiki.

Secara umum, kondisi lampu penerangan jalan di kabupaten lebih buruk daripada yang di kota. Seperti tercantum dalam Tabel 15, kualitas lampu penerangan jalan di beberapa kabupaten dinilai buruk atau sangat buruk oleh responden, antara lain di Aceh Tamiang (65%), Pidie (62%) dan Bener Meriah

Tabel 15. Responden Aceh yang Menilai Kondisi Infrastruktur Buruk /Sangat Buruk (%)

Daerah	Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan Jalan	Air Bersih	Listrik
Simeulue	73	47	27	63
Aceh Singkil	12	51	100	31
Aceh Selatan	24	47	25	29
Aceh Tenggara	10	48	72	36
Aceh Timur	46	49	65	31
Aceh Tengah	35	45	76	40
Aceh Barat	36	28	59	18
Aceh Besar	31	45	67	26
Pidie	52	62	71	46
Bireuen	49	34	41	28
Aceh Utara	32	40	58	31
Aceh Barat Daya	26	39	30	15
Gayo Lues	26	53	39	68
Aceh Tamiang	60	65	69	46
Nagan Raya	53	45	92	22
Aceh Jaya	28	33	82	26
Bener Meriah	55	63	25	21
Kota Subulussalam	41	46	75	31
Pidie Jaya	55	55	71	43
Kota Banda Aceh	22	24	70	53
Kota Sabang	54	43	51	36
Kota Langsa	27	24	80	47
Kota Lhokseumawe	18	29	46	41
Rata-rata	38	44	61	36


(63%). Sebaliknya, jauh lebih sedikit responden di daerah perkotaan seperti di Kota Banda Aceh (24%), Kota Langsa (24%) dan Kota Lhokseumawe (29%) yang menilai lampu penerangan jalan buruk atau sangat buruk. Buruknya lampu penerangan jalan ini dapat mengganggu pelaku usaha, terutama yang memiliki jam operasional sampai malam hari.

Sebagian besar (60,5%) responden di Aceh menilai air bersih yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) buruk. Selain pengaruh bencana tsunami yang menyebabkan instalasi air bersih menjadi rusak, pengaruh dari adanya manajemen PDAM yang buruk juga telah menyebabkan buruknya kualitas air bersih yang ada. Bener Meriah, Aceh Selatan dan Simeulue merupakan tiga daerah yang dinilai menyediakan pelayanan air bersih yang

baik dan sangat baik oleh sebagian besar responden di sana. Sementara itu, seluruh responden di Aceh Singkil (100%) dan hampir semua di Nagan Raya (92%) dan Aceh Jaya (82%) menilai pelayanan air PDAM di daerah mereka buruk atau sangat buruk (lihat Tabel 15).

Dibandingkan dengan prasarana lainnya, prasarana listrik merupakan yang terbaik, terutama di tiga kabupaten di pantai barat dan Bener Meriah. Kondisi prasarana ini dianggap baik oleh 64% responden seperti tercantum dalam Tabel 15. Hal ini mungkin diakibatkan oleh tingkat elektrifikasi Aceh yang sedikit lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Selain Bener Meriah, tiga daerah yang dianggap memiliki kualitas prasarana listrik yang baik berlokasi di pantai barat, yaitu Aceh Barat Daya, Aceh Barat

²³ Nilai yang digunakan di sini adalah nilai Median

Grafik 26. Lama Waktu Perbaikan Infrastruktur Jalan Kab/Kota Bila Rusak

dan Nagan Raya. Sebaliknya, daerah yang lebih dari 50% respondennya menyatakan bahwa kualitas prasarana listriknya buruk adalah Gayo Lues, Simeulue dan, cukup mengejutkan, Kota Banda Aceh.

Walaupun demikian, provinsi ini lebih sering mengalami pemadaman listrik dibandingkan rata-rata 15 provinsi lain di Indonesia (TKED 2007). Jika di 15 provinsi lain rata-rata terjadi 2 kali pemadaman listrik setiap minggunya, Aceh mengalami 4 kali dalam seminggu. Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, dan Bireuen merupakan kabupaten yang terburuk dalam hal pemadaman listrik, 6-7 kali seminggu. Sementara Aceh Barat, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, dan Aceh Tenggara hanya mengalaminya 1-2 kali saja seminggu. Akibat tingginya pemadaman listrik ini, hampir setengah (48%) dari responden di Aceh memiliki genset. Walaupun tidak selamanya kabupaten yang tinggi frekuensi pemadaman listriknya berkorelasi dengan tingkat kepemilikan genset tinggi. Di Aceh Singkil, meskipun frekuensi pemadaman listrik termasuk yang tertinggi di Aceh, survei tidak menemukan responden yang memiliki genset. Sebaliknya di Kota Banda Aceh dan Aceh Tenggara, yang frekuensi pemadaman listriknya relatif rendah, tingkat kepemilikan gensetnya cukup tinggi (di atas 60%).

Hanya di Kota Subulussalam saja terlihat korelasi linier antara kedua hal ini – seluruh responden di sana memiliki genset untuk menghadapi 8 kali pemadaman listrik dalam seminggu.


Infrastruktur merupakan faktor penting yang menghambat kegiatan usaha. Sebanyak 38% responden di Aceh menilai infrastruktur di daerah mereka merupakan masalah besar (atau sangat besar) bagi kegiatan usaha mereka. Di Kota Banda Aceh, Aceh Tenggara, dan Bireuen, lebih dari 50% responden menyatakan pentingnya infrastruktur dalam mempengaruhi usaha mereka. Sebaliknya, hanya 16-20% responden di Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan Aceh Barat yang menyatakan bahwa infrastruktur menghambat usaha mereka.

Sub-Indeks Infrastruktur

Kotak 7. Variabel Penilaian Sub-Indeks Infrastruktur Daerah

- Tingkat Kualitas Infrastruktur
- Lama Perbaikan Infrastruktur Bila Mengalami Kerusakan
- Tingkat Pemakaian Genset
- Lamanya (Frekwensi) Pemadaman Listrik
- Tingkat Hambatan Infrastruktur terhadap Kinerja Perusahaan


Grafik 27. Tingkat Kepemilikan Genset dan Frekuensi Pemadaman Listrik Per Minggu



Variasi pencapaian sub-indeks Infrastruktur di Aceh tidak terlalu lebar, dengan wilayah di pantai barat dan utara menempati lima terbaik. Dengan nilai tertinggi 77,9 dan terendah 39,3, kualitas infrastruktur di Aceh tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dari satu daerah ke daerah lainnya. Lima daerah

yang mendapatkan nilai terbaik untuk sub-indeks ini adalah Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Besar, Nagan Raya dan Sabang. Sebaliknya, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Pidie, dan Banda Aceh merupakan wilayah dengan nilai sub-indeks infrastruktur terendah.


Grafik 28. Persentase Responden yang Menilai Infrastruktur Merupakan Masalah yang Besar dan Sangat Besar bagi Aktivitas Usaha.



Berdasarkan pendapat responden, Aceh Barat merupakan daerah yang paling baik dalam hal pengelolaan infrastruktur. Kondisi prasarana jalan, lampu penerangan jalan, air minum dan listrik di sana dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Aceh. Kabupaten ini dinilai cukup responsif untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak (sekitar 1 bulan) dan mengalami pemadaman listrik yang relatif jarang (hanya 1 kali seminggu) dengan tingkat kepemilikan genset yang sedikit di bawah rata-rata Aceh (45%). Secara keseluruhan, hanya 20% responden yang menganggap bahwa infrastruktur adalah masalah yang menghambat usaha mereka.

Sebaliknya, pengelolaan infrastruktur di Aceh Tamiang dinilai tidak sebaik daerah-daerah lainnya. Kualitas keempat infrastruktur yang dikaji di kabupaten ini mendapatkan respon yang terburuk untuk keseluruhan provinsi Aceh (60% responden menyatakan demikian). Walaupun waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan dan frekuensi pemadaman listrik di Aceh Tamiang sedikit lebih baik daripada rata-rata provinsi (masing-masing “hanya” 72 hari dan 3 kali dalam seminggu), tetapi 59% responden di sana memiliki genset. Karenanya, setengah dari responden di Aceh Tamiang juga mengatakan bahwa persoalan infrastruktur di daerah mereka menghambat usaha mereka.

Grafik 29. Sub-Indeks Infrastruktur Daerah



XI. Keamanan dan Penyelesaian Konflik

Latar Belakang

Keamanan merupakan kondisi yang diperlukan oleh dunia usaha. Konflik dan kondisi keamanan dapat mempengaruhi kelangsungan operasional suatu perusahaan. Selain itu, investasi baru tidak akan datang ke daerah yang tidak aman dan/atau mengalami konflik yang tidak terselesaikan. Karenanya, keamanan dan resolusi konflik merupakan salah satu aspek penting bagi iklim usaha yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Kepolisian merupakan institusi yang bertanggung jawab atas masalah keamanan dan konflik.

Berbagai program reformasi telah dilaksanakan kepolisian sejak tahun 1999, namun demikian masih banyak tantangan yang dihadapinya dalam mengatasi masalah keamanan dan konflik. Bagi pemerintah daerah, tantangan yang terbesar adalah koordinasi dengan kepolisian daerah karena jalur akuntabilitasnya yang masih tersentralisasi.


Pelaku usaha juga perlu mempunyai kepastian akan kemampuan penyelesaian konflik di daerah.

Terdapat beberapa bentuk penyelesaian konflik, antara lain melalui musyawarah mufakat dan dialog penyelesaian masalah yang sifatnya lebih informal. Untuk yang lebih formal, peran pemerintah (mediasi dan pengadilan) juga dapat menjadi alternatif selama penyelesaiannya bisa memberikan kontribusi kepada kegiatan usaha di daerah.

Temuan

Sangat sedikit responden yang mengetahui adanya insiden pencurian. Secara keseluruhan hanya 2% responden yang mengetahui adanya pencurian di sekitar tempat usaha mereka, jauh lebih rendah daripada hasil TKED 2007 di 15 provinsi lain di Indonesia yang mencapai 13%. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan berusaha di Aceh cukup terjamin. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, seluruh responden di 13 daerah sama sekali tidak mengetahui adanya pencurian di daerah mereka. Di antara sepuluh daerah yang respondennya mengetahui adanya pencurian, hanya di Pidie dan Aceh Timur yang insiden pencuriannya relatif tinggi, masing-masing mencapai 17% dan 7%.

Grafik 30. Responden yang Mengetahui Kejadian Pencurian di Sekitar Tempat Usaha Mereka



Catatan: Seluruh responden di 13 daerah lainnya sama sekali tidak mengetahui adanya pencurian di wilayah mereka

Hampir 70% responden memandang bahwa polisi menangani kasus kriminal dalam waktu yang singkat.

Bireuen merupakan pengecualian karena hanya 39% responden di sana berpendapat polisi menangani pencurian dengan tepat waktu. Selain Bireuen, minimal setengah dari responden di kabupaten/kota lainnya menganggap bahwa polisi responsif dalam menangani kasus kriminal. Kota Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Kota Sabang merupakan empat Daerah terbaik dalam hal ini. Namun demikian, perlu dicatat bahwa ada kemungkinan responden enggan untuk menyampaikan hal yang buruk mengenai kepolisian.

Lebih dari setengah responden berpendapat bahwa solusi konkrit terhadap kasus kriminal membawa dampak yang positif dan meminimalisasi kerugian –biaya dan waktu– dunia usaha.

Secara umum pandangan atas kedua hal ini cukup merata di antara kabupaten/kota yang disurvei. Namun demikian, terdapat tiga kabupaten –Simeulue, Bireuen, dan Aceh Barat Daya– di mana sangat sedikit responden yang memandang bahwa tindakan polisi sudah membawa manfaat bagi perusahaan dan mengurangi kerugian bagi dunia usaha.

Polisi di Aceh dianggap sudah menangani kasus demonstrasi buruh dengan baik. Hampir 70% responden di Aceh berpandangan bahwa polisi sudah melakukan tindakan yang tepat pada saat menangani demonstrasi buruh. Pengecualian ditemui di Bireuen, Aceh Barat Daya dan Gayo Lues, di mana kurang dari setengah responden di sana menyetujui hal ini. Perlu dicatat bahwa penilaian ini tidak serta merta berarti responden secara langsung mengalami demo buruh tersebut. Hasil ini juga relatif konsisten dengan penilaian yang diberikan terhadap dampak dari tindakan polisi tersebut. Semakin positif penilaian responden terhadap tindakan polisi terhadap demo buruh, semakin positif pula dampak dari tindakan tersebut terhadap kegiatan usaha mereka.

Musyawarah merupakan moda yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan perselisihan bisnis. Sebagian besar responden di Aceh mengatakan


Tabel 16. Persepsi Responden tentang Penanganan Polisi Terhadap Kasus Kriminal di Daerah²⁴

Daerah	Polisi Menangani Kasus Kriminal dengan Tepat Waktu	Polisi Memberikan Solusi Konkrit terhadap Kasus Kriminal	Penanganan Kasus Kriminal Meminimalisir Kerugian Biaya dan Waktu bagi Usaha
Simeulue	55	30	20
Aceh Singkil	74	71	40
Aceh Selatan	71	55	39
Aceh Tenggara	60	57	62
Aceh Timur	73	57	48
Aceh Tengah	80	71	51
Aceh Barat	84	83	56
Aceh Besar	81	80	85
Pidie	65	69	67
Bireuen	39	36	13
Aceh Utara	59	47	42
Aceh Barat Daya	50	24	24
Gayo Lues	50	45	42
Aceh Tamiang	66	69	55
Nagan Raya	77	75	70
Aceh Jaya	89	91	79
Bener Meriah	82	68	53
Kota Subulussalam	67	54	31
Pidie Jaya	55	67	57
Kota Banda Aceh	75	71	73
Kota Sabang	84	84	86
Kota Langsa	91	83	67
Kota Lhokseumawe	67	65	51
Rata-rata	69	63	52

bahwa musyawarah digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan bisnis. Sementara itu penggunaan jasa penengah yang berasal dari pegawai pemerintah, arbitrase maupun pengadilan hanya digunakan berturut-turut oleh 1,1%, 0,2% dan 0,1% responden. Selain itu, jasa penengah yang berasal dari pihak teman atau keluarga juga digunakan oleh 13% responden. Cara penyelesaian sengketa secara informal tersebut berkaitan dengan responden skala usaha yang disurvei ini, duapertiganya usaha mikro-

²⁴ Persentase responden yang mengatakan “setuju” dan “sangat setuju”

Grafik 31. Persepsi Responden terhadap Penanganan Polisi pada Demo Buruh²⁵



kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian melalui jalur formal biasanya membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang tentu saja memberatkan bagi usaha mikro dan kecil.

Hanya sedikit responden yang menganggap bahwa isu keamanan menjadi salah satu hambatan dalam kegiatan usaha mereka. Secara keseluruhan, hanya 8,5% responden di Aceh yang mengatakan bahwa masalah keamanan dan penyelesaiannya telah menghambat usaha mereka. Bahkan, di Simeulue tidak ada responden yang mengatakan masalah ini sudah menghambat usaha mereka. Penilaian ini tidak banyak berbeda jika dilihat berdasarkan skala dan sektor usaha mereka.

Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik

Kotak 8. Variabel Pembentuk Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik

- Tingkat Kejadian Pencurian di Tempat Usaha
- Kualitas Penanganan Masalah Kriminal oleh Polisi
- Kualitas Penanganan Masalah Demonstrasi Buruh oleh Polisi
- Tingkat Hambatan Keamanan dan Penyelesaian Konflik terhadap Kinerja Perusahaan

Wilayah di sebelah utara pantai barat Aceh tampak lebih aman dan mampu menyelesaikan konflik dibandingkan dengan di wilayah utara pantai timur.

Kelima daerah yang dinilai responden mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menjaga keamanan dan penyelesaian konflik adalah Nagan Raya, Kota Sabang, Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Semuanya berlokasi di bagian utara pantai barat Aceh. Kota Banda Aceh yang juga terletak di wilayah ini juga mendapatkan nilai sedikit di atas rata-rata provinsi. Sementara itu, tiga kabupaten yang dinilai responden mempunyai tingkat keamanan dan penyelesaian konflik terendah berada di wilayah utara pantai timur Aceh, yaitu Bireuen, Pidie Jaya dan Aceh Utara. Sub-indeks untuk Aceh Timur dan Kota Lhokseumawe juga tidak jauh berbeda, masing-masing berada di urutan 7 dan 8 dari bawah.

Nagan Raya dinilai oleh responden memiliki kualitas keamanan dan penyelesaian konflik yang baik. Dari berbagai variabel yang menjadi dasar pembentukan sub-indeks ini, kabupaten ini tidak mendapatkan satupun ranking yang tertinggi. Namun demikian, Nagan Raya konsisten menempati ranking yang tinggi di semua variabel yang dikaji. Nagan Raya termasuk satu dari sedikit daerah yang mengalami insiden pencurian (2%), tetapi sebagian besar (77%) responden di sana menilai polisi sudah menangani kasus tersebut dengan tepat waktu. Karena itu, dampak positifnya juga dirasakan oleh sebagian besar

²⁵ Persentase responden yang mengatakan “setuju” dan “sangat setuju”.


(75%) responden di sana, dengan tingkat kerugian yang minimal. Dalam hal mengatasi demonstrasi buruh, kabupaten ini juga bukan yang terbaik se-Aceh, tetapi sebagian besar responden di sana menganggap bahwa polisi telah melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasinya (90%), sehingga kerugian yang dialami juga minimal (79%).

Hal ini berbeda dengan Bireuen yang dinilai belum menanggapi persoalan keamanan dengan baik.

Bireuen merupakan salah satu dari sedikit daerah yang memiliki insiden pencurian. Pada saat kejadian

kriminal, seperti pencurian, polisi dinilai belum mengambil tindakan yang tepat waktu dan karenanya tidak berhasil mengurangi resiko kerugian pada usaha mereka. Begitu pula dengan kasus demo buruh. Menurut sebagian besar (70%) responden di sana, polisi belum mengambil tindakan tepat pada saat kejadian demo buruh. Karenanya, resiko kerugian pada usaha mereka disinyalir oleh sekitar 75% responden di sana. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemimpin daerah dan aparat keamanan untuk menjaga kualitas penanganan kasus kriminal dan konflik di sana.

Grafik 32. Sub-Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik



XII. Kualitas Peraturan Daerah (Qanun)

Latar Belakang

Peraturan daerah –di Aceh disebut qanun– merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal. Qanun dapat membantu kita untuk melihat apakah kebijakan suatu daerah mendukung atau justru menghambat kegiatan ekonomi daerah. Penyusunan *qanun* di Aceh merujuk pada UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan *Qanun* Aceh No. 3/2007 tentang Tata Cara Pembentukan *Qanun*. Ada dua prinsip utama dalam penyusunan *qanun* di Aceh yang membedakan dengan daerah lainnya, yakni bahwa dalam *qanun* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Syari’ah Islam dan harus mengandung semangat keislaman serta karakteristik Aceh. Selain itu, proses pembuatan *qanun* di Aceh harus menyertakan tim asistensi yang beranggotakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan unsur komponen masyarakat yang terkena dampak langsung dari substansi rancangan *qanun* tersebut.

Qanun yang tidak memiliki rumusan hukum yang jelas dapat menimbulkan multiinterpretasi dan disalahgunakan. Misalnya, ketidakjelasan obyek *qanun* dapat memancing praktik-praktik negatif seperti percaloan dalam pelayanan publik yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena pengusaha harus membayar lebih mahal dari semestinya. Dalam pemrosesan izin HO (gangguan), misalnya, pemda perlu mengumumkan rencana pemberian izin tersebut kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya tentunya baik, untuk memastikan bahwa tidak ada komponen masyarakat yang memiliki keberatan atas rencana tersebut. Sayangnya, dalam praktik tersebut


justru disalahgunakan oleh oknum pemda untuk mendapatkan imbalan finansial dari pemohon izin. Ini mengakibatkan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya dan berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Sub-indeks kualitas qanun diperoleh dari hasil analisis yang berpedoman pada tiga kategori potensi permasalahan, yaitu: prinsip, substansi, dan acuan yuridis. Berbeda dengan sub-indeks lain yang dianalisis berdasarkan data primer hasil wawancara dengan pelaku usaha, analisis *qanun* ini dilakukan atas materi *qanun* yang berhasil dikumpulkan. Aspek yuridis memiliki bobot terendah (15%) karena dampak dari masalah yuridis terhadap pelaku usaha tidaklah sebesar dampak ekonomi dari aspek prinsip dan substansi dari sebuah *qanun*, yang mendapatkan bobot yang lebih besar (masing-masing 50% dan 35%). Tabel 17 menunjukkan 14 variabel penilaian *qanun* tersebut beserta bobotnya.

Dari 23 kabupaten/kota berhasil dikumpulkan 154 qanun yang terkait dengan kegiatan ekonomi, hampir 80% terkait dengan perizinan. Dari masing-masing kabupaten/kota dikumpulkan 2-18 *qanun*. Seperti terlihat pada Grafik 33, Jenis *qanun* yang terkait dengan perizinan, baik perizinan dasar yang dibutuhkan sebagian besar pelaku usaha (HO/SITU, TDI/UI, dan TDP), IMB, maupun perizinan operasional yang terkait dengan masing-masing sektor merupakan yang terbanyak, masing-masing 37%, 15% dan 27%. Sisanya adalah *qanun* yang terkait dengan distribusi barang, ketenagakerjaan dan lain-lain.

Tabel 17. Variabel Penilaian Sub-Indeks Kualitas *Qanun*

No.	Variabel Penilaian	Bobot
YURIDIS		
1	Relevansi acuan yuridis	15%
2	Menggunakan acuan yuridis yang paling berlaku dan terbaru	
3	Kelengkapan yuridis	
SUBSTANSI		
4	Diskoneksi tujuan dan isi	35%
5	Kejelasan obyek	
6	Kejelasan subyek	
7	Tidak jelas hak dan kewajiban wajib pungut atau pemda	
8	Kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif	
9	Kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan	
PRINSIP		
10	Keutuhan wilayah ekonomi nasional dan prinsip perdagangan domestik yang bebas (<i>free internal trade</i>)	50%
11	Persaingan sehat	
12	Dampak ekonomi negatif	
13	Menghalangi akses masyarakat dan kepentingan umum (misalnya, lingkungan hidup)	
14	Pelanggaran kewenangan pemerintahan	

Grafik 33. Komposisi *Qanun* Berdasarkan Jenisnya

Temuan

Sebagian besar (74%) qanun di Aceh bermasalah pada salah satu dari indikator penilaian kualitas qanun. Kebermasalahkan *qanun* di Aceh memang relatif lebih kecil dibandingkan hasil TKED 2007 di 15 provinsi lain di Indonesia yang mencapai 85%. Namun demikian, seluruh *qanun* yang dikaji di Aceh Tenggara dan Gayo Lues memiliki masalah setidaknya pada salah satu indikator. Sebaliknya, di antara empat *qanun* yang dianalisis masing-masing di

Aceh Jaya dan Aceh Selatan, hanya satu (25%) yang ditemukan memiliki masalah pada setidaknya satu indikator penilaian.

Dari tiga kategori permasalahan qanun, aspek prinsip merupakan yang paling bermasalah. Persoalan pada aspek prinsip ditemukan pada 12% *qanun* yang dikaji dalam survei ini. Sementara itu, permasalahan dalam aspek substansi dan yuridis berturut-turut adalah 10% dan 9%. Dengan aspek prinsip dianggap akan memiliki dampak yang paling besar (bobot 50%) terhadap suatu kebijakan, berbagai *qanun* ini berpotensi menimbulkan masalah bagi kegiatan usaha di daerah Aceh.


Dalam aspek prinsip, permasalahan terbesar qanun di Aceh adalah dalam hal dampak ekonomi negatif. Dari lima indikator pada aspek prinsip ini, persoalan yang paling banyak ditemui adalah pada dampak ekonomi negatif (31%). Sebagai contoh, *Qanun Retribusi IMB* di Kabupaten Gayo Lues menetapkan ketentuan pembayaran uang sumbangan dana pembangunan sebesar Rp 1.000 per meterpersegi.

Tabel 18. Persentase Qanun Bermasalah di Salah Satu Indikator Penilaian

Daerah	Jumlah Qanun Dianalisis	Qanun Bermasalah Di Salah Satu Indikator (dalam persentase)
Aceh Barat	3	66,7
Aceh Barat Daya	4	75,0
Aceh Besar	8	87,5
Aceh Jaya	4	25,0
Aceh Selatan	4	25,0
Aceh Singkil	6	83,3
Aceh Tamiang	18	94,4
Aceh Tengah	8	75,0
Aceh Tenggara	5	100
Aceh Timur	11	72,7
Aceh Utara	8	62,5
Kota Banda Aceh	7	57,1
Bener Meriah	6	83,3
Bireuen	12	83,3
Gayo Lues	3	100
Kota Langsa	8	62,5
Kota Lhoksuemawe	8	62,5
Nagan Raya	3	66,7
Pidie	5	80,0
Pidie Jaya	2	50,0
Kota Sabang	4	50,0
Simeulue	8	62,5
Kota Subulussalam	6	83,3
Total Aceh	154	74,4
Total TKED 2007	932	85,3

Walaupun tertulis “sumbangan”, pungutan ini diwajibkan kepada seluruh pemohon IMB yang tentunya menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh dunia usaha. Selain itu, kabupaten ini juga menetapkan *qanun* tentang retribusi bongkar muat barang yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk membayar retribusi pada saat melakukan bongkar muat barang (produknya), baik barang untuk bahan produksi maupun hasil produksinya. Contoh lain dari potensi terjadinya ekonomi negatif adalah *Qanun* Kota Langsa No. 13/2003 tentang Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan Lainnya. *Qanun*

Grafik 34. Permasalahan Qanun berdasarkan Tiga Kategori Aspek




ini mengatur pungutan retribusi terhadap pelelangan ikan kepada baik penjual maupun pembeli. Hal ini tentunya meningkatkan harga jual yang menyebabkan komoditas sulit untuk kompetitif.

Persoalan lain yang cukup banyak (17,5%) ditemui dalam aspek prinsip ini adalah dalam hal keutuhan ekonomi nasional dan prinsip perdagangan domestik yang bebas. Hambatan perdagangan antar daerah dapat bersumber dari kebijakan tarif maupun non-tarif yang diterapkan pada kegiatan distribusi barang antar wilayah. *Qanun* Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 tahun 2003 tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil dan Bahan Tanaman Perkebunan merupakan contoh dari hambatan tarif dalam perdagangan antar wilayah yang dapat mengancam keutuhan wilayah ekonomi. Cara mengukur tarif retribusi berdasarkan jenis komoditas dan jumlah produksi tanaman perkebunan yang dijual, dipasarkan, dan diolah. Pungutan atas distribusi barang tersebut tentu saja menghambat mobilitas dan lalu lintas barang antar daerah.

Untuk aspek substansi, sekitar 23% qanun yang dikaji tidak memiliki kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan. Berdasarkan UU No 34/2000 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku atas seluruh *qanun* yang dikaji,²⁶ retribusi terbatas penerapannya bagi pengguna jasa layanan pemda yang spesifik. Tetapi, pada praktiknya cukup banyak

²⁶ UU ini telah direvisi pada tahun 2009, tetapi batasan retribusi yang diatur di dalamnya tetap sama.


Grafik 35. Permasalahanan Prinsip (dalam persentase)

qanun yang dianalisis yang menerapkan retribusi tanpa adanya layanan yang diberikan pemerintah. Selain penerapan retribusi yang tidak pada tempatnya tersebut, teridentifikasi *qanun* retribusi yang sesungguhnya mengatur pajak bagi pelaku usaha. Misalnya, *Qanun* Kota Langsa tentang pungutan (retribusi) bidang kehutanan serta pungutan hasil bumi dan tanaman pangan menetapkan pungutan yang berdasarkan berat/volume hasil produksi tanpa mengatur tentang layanan yang diberikan. Jelas jika dilihat dari dasar pengenaannya, pungutan tersebut bersifat pajak karena didasarkan pada volume atau berat hasil produksi. Pungutan tersebut dapat disejajarkan dengan pajak produksi, dan menimbulkan “pajak ganda” dengan PPN dan PPh yang merupakan kewenangan pusat.

Permasalahan lain dalam aspek substansi adalah ketidakjelasan informasi tentang standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif yang teridentifikasi pada 23% qanun yang dikaji. Tidak adanya informasi mengenai berbagai hal ini akan membingungkan masyarakat dan tidak menciptakan

insentif bagi pemda untuk memberikan layanan yang efisien. Lebih jauh lagi, ketidakjelasan ini berpotensi untuk menimbulkan biaya tidak resmi. Persoalan ini banyak ditemui pada *qanun-qanun* yang mengatur perizinan. Misalnya, *Qanun* Kabupaten Aceh Besar No. 12/2003 tentang Retribusi IMB tidak mencantumkan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang. Hal yang sama juga terjadi pada Peraturan Bupati Aceh Besar No. 7/2007 tentang Retribusi Izin Usaha, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri yang juga tidak mencantumkan ketentuan persyaratan dokumen yang menjadi dasar bagi pengenaan klasifikasi nilai aset suatu perizinan.

Pada aspek yuridis, permasalahan terbesar yang diidentifikasi adalah kelengkapannya. Sebanyak 15% *qanun* yang dianalisis memiliki masalah dalam hal ini, yaitu tidak mencantumkan setidaknya salah satu dari komponen obyek yang diatur, penggolongan retribusi, dasar hukum sebagai acuan, dan sebagainya. Contoh dari permasalahan ini adalah pada Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Besar No. 4 Tahun 2007 tentang

Grafik 36. Permasalahanan Substansi (dalam persentase)

Retribusi Izin Usaha Perdagangan. Perbup tersebut tidak merujuk pada Permendag No. 36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Permendag No. 37/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.


Persoalan lain terkait dengan aspek yuridis adalah kemutakhiran dari qanun yang diterapkan di suatu daerah. Dari keseluruhan qanun yang dianalisis, paling tidak ditemukan tiga qanun yang dibuat pada tahun 1992 (*Qanun Aceh Selatan* No. 2/1992 tentang HO, dan No. 9/1992 tentang IMB), dan tahun 1979 yaitu *Qanun Kota Sabang* No. 4/1979 tentang Izin Membangun, memperbaiki, dan membongkar

bangunan. Dilihat dari acuan yuridisnya tentu saja ketiga qanun tersebut telah kadaluarsa karena sudah banyak peraturan tingkat pusat terkait dengan ketentuan yang diatur dalam qanun tersebut telah berubah. Situasi sosial ekonomi juga sudah berubah, sehingga perlu dilakukan pembaharuan dengan mengikuti perubahan ketentuan di tingkat pusat.


Sub-Indeks Kualitas Qanun

Terdapat variasi yang tajam antara kabupaten/kota di Aceh untuk kualitas qanun. Nilai yang sempurna (100) yang diperoleh Aceh Selatan diperoleh karena kabupaten ini memperoleh nilai yang tertinggi untuk ketiga aspek yang ditinjau dalam survei ini –prinsip, yuridis dan substansi. Sebaliknya, Gayo Lues yang memperoleh nilai sub-indeks 0 karena kabupaten ini mendapatkan nilai yang terendah dibandingkan dengan 22 daerah lainnya dalam ketiga aspek yang dikaji. Sama sekali tidak berarti bahwa seluruh qanun di Aceh Selatan tidak bermasalah dan, sebaliknya, seluruh qanun di Gayo Lues bermasalah. Selain Aceh Selatan, Aceh Jaya, Kota Lhokseumawe, dan Aceh Barat juga berada di peringkat yang tinggi dalam hal ini. Sementara itu, Aceh Tamiang memperoleh nilai sub-indeks 9 yang tidak berbeda jauh dengan Gayo Lues.

Grafik 37. Permasalahan qanun Berdasarkan Kategori Yuridis (persentase)



Grafik 38. Sub-Indeks Kualitas Qanun



XIII. Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh

Pembobotan Indeks

Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) membantu melihat kinerja setiap dimensi TKED secara simultan. Indeks TKED secara keseluruhan diperoleh dari agregasi sembilan sub-indeks yang diharapkan dapat memudahkan setiap pihak, baik pemerintah di berbagai tingkatan maupun berbagai komponen masyarakat untuk melihat posisi satu kabupaten/kota relatif terhadap yang lainnya dalam hal tata kelola ekonomi. Indeks ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang kompetitif, tapi konstruktif, di antara kabupaten/kota di Aceh dan mendorong saling belajar antar daerah. Bagi pemerintah daerah provinsi, yang memiliki mandat untuk memantau dan membantu pemerintah kabupaten/kota, indeks ini dapat membantu memprioritaskan perhatian dan dukungan yang perlu diberikan.

Pembobotan sub-indeks berdasarkan persepsi pelaku usaha, dengan hasil yang agak berbeda dengan TKED 2007 di 15 provinsi lain. Walaupun kesembilan sub-indeks dan variabel pendukungnya merupakan hal yang penting dalam tata kelola ekonomi, namun pelaku usaha memandang satu sub-indeks lebih penting daripada yang lainnya. Bobot masing-masing sub-indeks didasarkan pada persentase persepsi pelaku usaha memandang sejauh mana suatu sub-indeks (dimensi TKED) menjadi kendala terhadap kegiatan usahanya. Urutan prioritas sub-indeks TKED yang dinilai oleh responden di Aceh sama dengan TKED 2007 kecuali untuk sub-indeks kapasitas dan integritas kepala daerah. Di Aceh sub-indeks ini merupakan peringkat keenam dengan bobot 5,3%, sementara di 15 provinsi lainnya sub-

indeks ini berada di peringkat ke delapan, dengan bobot hanya 2,0%. Berdasarkan urutan prioritas ini, diharapkan pemerintah dapat memiliki acuan yang lebih tepat untuk menentukan prioritas kebijakan yang akan diambil dalam melakukan perbaikan kinerja tata kelola ekonomi suatu daerah.

Infrastruktur merupakan persoalan utama, diikuti dengan program pengembangan usaha dan akses pada lahan yang dianggap lebih penting di Aceh daripada di 15 provinsi lain. Walaupun tidak setinggi TKED 2007 yang mencapai 35,5%, sebanyak 25,0 % responden di Aceh mengatakan bahwa infrastruktur merupakan kendala utama mereka dalam melakukan kegiatan usaha. Menarik untuk dicatat bahwa responden di Aceh memandang program pengembangan usaha swasta (PPUS) dan akses lahan mempunyai pengaruh yang lebih besar (sekitar 21%) atas kegiatan usaha, jika dibandingkan dengan responden di 15 provinsi lainnya (sekitar 14-15%). Kebutuhan akan PPUS yang lebih tinggi ini mungkin diakibatkan oleh lebih banyaknya responden skala kecil dan dimasukkannya responden skala mikro dalam survei di Aceh ini (kedua jenis responden ini mencakup sekitar 2/3 dari seluruh responden) jika dibandingkan dengan TKED 2007 yang hanya sekitar setengah respondennya yang merupakan usaha kecil (tanpa usaha mikro sama sekali). PPUS jelas lebih dibutuhkan usaha mikro dan kecil daripada usaha skala menengah dan besar. Adapun lebih pentingnya masalah akses pada lahan di Aceh dibandingkan dengan 15 provinsi lain di Indonesia mungkin juga merupakan dampak dari tsunami di mana persoalan lahan belum terselesaikan sepenuhnya.

Hasil TKED Aceh

Daerah-daerah yang berada di pantai barat menempati peringkat atas indeks TKED Aceh, sementara daerah yang relatif terpencil dan/atau berada di perbatasan berada di peringkat bawah.

Empat dari enam peringkat teratas adalah kabupaten yang berlokasi di wilayah pantai barat Aceh, yakni Aceh Jaya (peringkat pertama), Aceh Barat (kedua), Nagan Raya (kelima), dan Aceh Selatan (keenam). Sementara itu, wilayah-wilayah yang secara geografis jauh dari ibukota provinsi dan berada di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara –Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam– berada di peringkat bawah indeks TKED di Aceh. Menarik bahwa selain Kota Langsa dan Aceh Utara, seluruh kabupaten/kota yang berada di pantai timur relatif berperingkat rendah.

Wilayah kota tidak selalu memiliki indeks yang lebih baik dibandingkan daerah kabupaten. Kota Langsa dan Kota Sabang memang berada pada peringkat lima teratas, namun Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh dan Kota Subulussalam masing-masing berada pada peringkat ke-14, 16 dan 19. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor perdesaan-perkotaan bukanlah hal pokok yang menentukan kualitas TKED di Aceh.

Daerah baru (hasil pemekaran) tidak selalu lebih buruk dibandingkan daerah yang sudah lama berdiri. Daerah yang sangat muda, baru berdiri tahun 2007,

memang berperingkat rendah (Pidie Jaya dan Kota Subulussalam, masing-masing peringkat ke-16 dan 19), namun daerah lain yang relatif muda mampu bersaing dengan daerah yang lebih lama berdiri. Empat dari tujuh daerah yang berada di peringkat teratas adalah daerah-daerah baru. Kota Langsa dibentuk pada tahun 2001, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Gayo Lues berdiri pada tahun 2002. Hal ini menjelaskan bahwa faktor daerah baru dan lama juga bukan merupakan hal utama yang menentukan kualitas TKED di Aceh.

Berdasarkan penilaian responden, Aceh Jaya adalah daerah terbaik untuk TKED Aceh. Kabupaten ini menempati peringkat tiga teratas pada tujuh dari sembilan sub-indeks TKED. Hal ini membuat nilai indeks TKED Aceh Jaya mencapai 72,57, tertinggi dari capaian kabupaten/kota di seluruh Aceh. Meski Aceh Jaya merupakan hasil pemekaran dari Aceh Barat (baru terbentuk pada tanggal 22 Juli 2002), kabupaten baru ini dipandang berkinerja terbaik di Aceh dalam hal akses lahan dan PPUS. Meski demikian, Aceh Jaya dipandang belum maksimal kinerjanya dalam hal pengelolaan biaya transaksi (peringkat ke-9) dan infrastruktur (peringkat ke-8).

Capaian nilai indeks akhir TKED Simeulue terendah di seluruh Aceh. Total capaian nilai TKED Simeulue hanya 39,74 membuatnya menduduki peringkat terbawah dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Salah satu penyebabnya adalah kabupaten ini berperingkat terendah untuk aspek PPUS, interaksi pemda


Tabel 19. Bobot Sub-Indeks TKED Aceh dan TKED 2007 (dalam persen)

Sub-Indeks	Bobot	
	TKED Aceh	TKED 2007
Infrastruktur Daerah	25,0	35,5
Program Pengembangan Usaha Swasta	21,4	14,8
Akses Lahan	20,5	14,0
Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha Swasta	9,5	10,0
Biaya Transaksi	7,9	9,9
Perizinan Usaha	5,2	8,8
Keamanan dan Penyelesaian Konflik Dunia Usaha	4,5	4,0
Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	5,3	2,0
Kualitas Peraturan Daerah	0,7	1,0


dengan pelaku usaha dan, kapasitas dan integritas bupati/walikota. Meski demikian, dalam beberapa hal Simeulue dipandang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Misalnya, dalam hal akses lahan, Simeulue menduduki peringkat ke-7.

Begitu pula dengan sub-indeks biaya transaksi di mana Simeulue berada pada peringkat ke-8. Capaian skor untuk sub-indeks biaya transaksi ini bahkan lebih baik dibandingkan dengan Aceh Jaya yang menduduki peringkat pertama TKED Aceh.

Gambar 3. Diagram Jaring Laba-laba Kabupaten Aceh Jaya dan Simeulue²⁷



Grafik 39. Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh



²⁷ Diagram Jaring Laba-laba untuk daerah-daerah lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1 dari laporan ini

XIV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Survei TKED Aceh merupakan kelanjutan dari survei TKED 2007 yang mencakup 243 kabupaten/kota di 15 provinsi lain di Indonesia.²⁸ Tidak ada perubahan metodologi yang digunakan oleh kedua survei tersebut, begitu pula dengan instrumen, pengukuran dan pengolahan data. Yang membedakan kedua survei ini hanyalah pada analisis data, di mana beberapa temuan survei dibahas dengan memperhatikan konteks Aceh secara khusus, baik dari sisi kondisi geografis, sosial budaya maupun tata pemerintahan yang berlaku di Aceh.

Pada bagian sebelumnya telah diulas temuan-temuan penting mengenai kualitas pelaksanaan TKED di Aceh pada tahun 2008, berdasarkan pendapat responden dan disertai beberapa catatan kebijakan untuk tiap sub-indeks TKED. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, terdapat tiga kesimpulan dan rekomendasi utama dari survei ini.

1. Upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi harus lebih terfokus pada infrastruktur, program pengembangan usaha swasta, dan masalah pertanahan

Sama seperti hasil TKED 2007 di 15 provinsi, hambatan terpenting bagi dunia usaha adalah rendahnya kualitas infrastruktur daerah. Sebagian besar infrastruktur jalan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk memperbaiki jalan sampai

12 bulan. Lambatnya perbaikan jalan jelas mempengaruhi biaya yang dihadapi oleh pelaku usaha untuk beraktivitas. Demikian juga halnya dengan kualitas infrastruktur air bersih yang kualitasnya dinyatakan buruk oleh 60% responden di Aceh, kewenangan untuk memperbaikinya berada sepenuhnya pada pemerintah kabupaten/kota. Mengenai infrastruktur listrik, hasil survei menunjukkan bahwa hanya 36% responden yang menyatakan buruk, sesuai dengan data PLN bahwa elektrifikasi di Aceh lebih baik dari rata-rata Sumatera dan Indonesia.²⁹ Namun demikian, pemadaman listrik yang relatif sering menyebabkan tingkat kepemilikan genset yang hampir mencapai setengah dari pelaku usaha. Ini juga mengindikasikan penambahan biaya yang harus dihadapi pelaku usaha. Penyediaan listrik memang belum didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Tetapi, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendiskusikan hal ini dengan pemerintah pusat dan PLN untuk mencari kebijakan dan rencana tindak bersama untuk mengatasi masalah ini.

Program pengembangan usaha swasta (PPUS) merupakan aspek tata kelola ekonomi terpenting kedua yang diidentifikasi oleh pelaku usaha. PPUS mencakup berbagai hal seperti pelatihan manajemen bisnis, pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja, promosi produk lokal kepada investor, fasilitasi untuk menghubungkan pelaku usaha besar-menengah-kecil, pelatihan pengajuan aplikasi kredit untuk usaha kecil

²⁸ Secara keseluruhan, keduanya mencakup lebih dari setengah dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia dan, merupakan survey tata kelola ekonomi terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

²⁹ Bank Dunia, Diagnosis Pertumbuhan Aceh (2009).

dan menengah dan fasilitasi mempertemukan mitra bisnis. Pada saat ini, tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai program ini masih sangat rendah. Walaupun demikian, 80% responden yang mengikuti program ini menganggapnya sangat berguna. Selain mendorong pelaksanaan program ini, pemda perlu mendiseminasikan keberadaan program secara luas, terutama kepada pengusaha skala mikro dan kecil yang partisipasinya justru masih rendah. Selain itu, PPUS diharapkan dapat diberikan oleh penyedia jasa PPUS yang profesional dan berpengalaman dalam bidang ini, tidak harus dilaksanakan sendiri oleh pemda.

Kesulitan akses lahan dan ketidakpastian kepemilikan lahan merupakan masalah terpenting ketiga di Aceh bagi pelaku usaha lokal. Hampir setengah dari pelaku usaha menyatakan kesulitan mereka untuk mengakses lahan. Hal ini ditunjukkan dengan proses untuk mendapatkan sertifikat tanah yang cukup lama—berkisar antara 5 sampai 12 minggu. Kewenangan pertanahan ini sampai saat survei dilakukan masih berada pada pemerintah pusat melalui BPN. Namun demikian, pemda dapat mendorong kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari cara yang efektif untuk mengidentifikasi, memfasilitasi dan mengamankan akses terhadap tanah untuk pelaku usaha.

Isu-isu terkait dengan perizinan dan biaya transaksi bukanlah kendala utama terhadap aktivitas usaha. Mungkin ini diakibatkan banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin, sehingga tidak membayar pajak dan retribusi daerah. Kurang dari 40% responden yang menyatakan memiliki tanda daftar perusahaan (TDP). SIUP, yang selayaknya dimiliki oleh seluruh pelaku usaha di bidang perdagangan, hanya dimiliki kurang dari 70% pelaku usaha di sektor ini. Sebaliknya, sekitar 40% pelaku usaha bidang jasa dan industri pengolahan juga memiliki SIUP, yang dapat mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang perizinan belum disosialisasi dan diimplementasikan dengan baik, termasuk proses pengurusan izin yang belum disederhanakan. Hal-hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki “motivasi” untuk mendapatkan

izin resmi atau sebaliknya “memiliki” izin diluar dari ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, fakta bahwa prosedur perizinan dan biaya transaksi tidak menjadi faktor yang dianggap menghambat kegiatan usaha perusahaan tidak dapat diindikasikan sebagai “keberhasilan” pemda. Penyederhanaan perizinan usaha, baik dari segi jenis izin yang dibutuhkan oleh pelaku usaha di sektor dan skala yang berbeda, maupun pengurangan waktu, biaya dan prosedur untuk memperoleh izin melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) masih perlu terus didorong di Aceh. Selain itu, peningkatan kualitas *qanun* untuk mengurangi biaya transaksi juga tetap perlu menjadi perhatian pemda.

Aspek-aspek lain dari tata kelola ekonomi, seperti keamanan dan penyelesaian konflik, dan kekosongan kapasitas dan integritas bupati/walikota tidak menjadi kendala bagi pelaku usaha. Dengan tingkat kejadian pencurian yang sangat rendah dan polisi juga dipandang cukup tanggap terhadap kasus kriminal dan demonstrasi buruh yang terjadi, hanya sedikit (4,5%) responden yang menyatakan aspek kamanan dan penyelesaian konflik di daerah sebagai kendala bagi pelaku usaha. Demikian juga halnya dengan kapasitas dan integritas bupati/walikota, hanya 5,3% responden yang melihatnya sebagai kendala bagi usaha mereka. Padahal, hanya sekitar sepertiga responden mengatakan bahwa kepala daerah mereka yang tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya “toleransi” pelaku usaha, dalam derajat tertentu, terhadap kepemimpinan kepala daerah. Pelaku usaha cenderung mengambil sikap “kompromi” selama kegiatan usaha mereka tidak terganggu.

2. Pemerintah Daerah perlu bekerja lebih keras untuk membuatnya relevan dan membantu pelaku usaha Rendahnya pelaku usaha yang memiliki izin menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dianggap relevan untuk membantu mereka menjalankan kegiatannya. Walaupun jumlah pajak dan retribusi yang dibayar pelaku usaha di Aceh masih lebih rendah daripada rata-rata TKED 2007 di 15 provinsi lain, tetapi sedikitnya pelaku usaha

yang memiliki izin TDP (hanya 39%, bandingkan dengan hasil TKED 2007 yang mencapai 54%) mengindikasikan banyaknya pelaku usaha yang menganggap kepemilikan izin tidak memiliki manfaat yang lebih besar daripada biayanya (mereka yang memiliki izin harus membayar pajak, retribusi, dan donasi) terhadap kegiatan usaha.

Sebagian besar pelaku usaha percaya bahwa pemerintah bisa memainkan peran secara konstruktif dalam mendukung iklim investasi, seperti menyediakan infrastruktur yang lebih baik, melaksanakan berbagai kegiatan PPUS, dan mempermudah akses pada lahan. Beberapa pemda memang melakukan upaya untuk lebih mengerti kebutuhan pelaku usaha dan berkonsultasi dengan mereka. Tetapi, masih lebih banyak yang belum melakukannya. Hanya 21% responden yang mengetahui adanya Forum Komunikasi antara pemda dan pelaku usaha. Kurang dari 40% responden percaya bahwa pemerintah daerah berkonsultasi dengan pelaku usaha mengenai kebijakan yang mempengaruhi mereka atau tentang masalah-masalah yang dihadapi mereka.

Pemda perlu secara kritis mengevaluasi kinerja layanan yang ada dan merubah cara bekerja dengan sector swasta untuk memastikan bahwa kegiatan yang dikembangkan yang sesuai dan berguna untuk sebagian besar pelaku usaha. Pemda juga perlu untuk meningkatkan jalur komunikasi dengan pelaku usaha lokal serta meluangkan lebih banyak sumber daya untuk mendukung lingkungan yang kompetitif bagi pengembangan pelaku usaha lokal.

3. Perbedaan yang signifikan dalam kualitas TKED diantara kabupaten/ kota di Aceh menunjukkan bahwa sebenarnya perbaikan mendasar bisa dilakukan. Perbedaan kinerja masing-masing kabupaten/kota tidak selalu bergantung dari lokasi, “usia” suatu daerah, maupun karakteristiknya sebagai wilayah perkotaan atau perdesaan. Dalam hal pengurusan sertifikat tanah, Aceh Selatan yang berlokasi relatif terpencil mampu menyelesaikannya dalam waktu rata-rata 5 minggu, sementara Pidie yang berada dekat ibukota provinsi membutuhkan

waktu 12 minggu. Responden di Nagan Raya rata-rata hanya membutuhkan 4 hari untuk mengurus TDP, sementara di Aceh Tamiang 36 hari. Keduanya sama-sama baru dibentuk tahun 2002. Pemda Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kota Sabang mampu memperbaiki jalannya rata-rata dalam sebulan, sementara Kota Lhokseumawe membutuhkan sekitar 9 bulan. Pada hampir semua aspek terjadi perbedaan yang signifikan antara satu kabupaten/kota dengan yang lainnya.


Walaupun indeks akhir menunjukkan adanya kecenderungan kabupaten/kota yang berada di wilayah pantai barat berperingkat relatif tinggi, sementara daerah yang relatif terpencil dan pantai timur relatif rendah, hal ini tidak dijadikan “pedoman”. Dalam hal pengurusan sertifikat tanah, misalnya, Aceh Selatan yang berlokasi relatif terpencil mampu menyelesaikannya dalam waktu rata-rata 5 minggu, sementara Pidie yang berada dekat ibukota provinsi membutuhkan waktu 12 minggu. Kota Langsa di pantai timur dan dekat dengan perbatasan Sumatera Utara menduduki peringkat keempat, indeks akhir TKED, sementara tetangganya Aceh Tamiang di peringkat ke-22.

Demikian juga halnya dengan kabupaten/kota yang relatif telah lama berdiri dan kawasan kota tidaklah menyebabkan peringkat mereka menjadi lebih tinggi. Responden di Nagan Raya hanya membutuhkan rata-rata 4 hari untuk mengurus TDP, sementara di Aceh Tamiang 36 hari. Keduanya sama-sama baru dibentuk tahun 2002. Pemda Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kota Sabang mampu memperbaiki jalannya rata-rata dalam sebulan, sementara Kota Lhokseumawe membutuhkan sekitar 9 bulan. Pada hampir semua aspek terjadi perbedaan yang signifikan antara satu kabupaten/kota dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kinerja tata kelola ekonomi lebih ditentukan pada komitmen untuk menerapkan reformasi dan perbaikan layanan publik. Jika Aceh Jaya mampu untuk mendapatkan peringkat tertinggi dalam survey ini, seluruh kabupaten/kota lain di Aceh juga mampu untuk mencapai kinerja tata kelola ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.


Survei TKED Aceh ini dapat menjadi alat ukur untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten/kota yang dapat digunakan, terutama, oleh pemerintah provinsi. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menggunakan alat ini untuk mengeksplorasi penyebab perbedaan kinerja antar daerah. Pemerintah provinsi dapat menggunakan hasil survei ini untuk membantu kabupaten/kota secara spesifik berdasarkan kelemahan dan kekuatan

masing-masing. Selanjutnya, hasil penilaian ini dapat digunakan untuk memberikan insentif bagi kabupaten untuk saling belajar satu sama lain dalam meningkatkan kinerja mereka. Indeks TKED juga dapat diperluas untuk banyak aspek pemerintahan dan kemudian digunakan untuk membuat kebijakan yang secara komprehensif mengukur kualitas tata kelola daerah secara keseluruhan.


Lampiran 1: Diagram Laba-laba




Aceh Jaya




Aceh Barat




Kota Sabang




Kota Langsa




Nagan Raya




Aceh Selatan




Gayo Lues




Aceh Utara




Aceh Besar




Aceh Tenggara




Aceh Tengah




Aceh Barat Daya




Aceh Timur




Kota Lhokseumawe




Bener Meriah




Pidie Jaya




Kota Banda Aceh




Bireuen




Kota Subulussalam




Aceh Singkil



Pidie



Aceh Tamiang



Simeulue

Lampiran 2: Peringkat Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh

Daerah	Akses Lahan Usaha	Izin Usaha	Interaksi Penda dan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasta	Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota	Biaya Transaksi	Kebijakan Infrastruktur Daerah	Keamanan dan Penyelesaian Sengketa	Kualitas Peraturan Daerah	Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah	Peringkat
Aceh Jaya	81,4	71,8	67,5	83,4	70,1	62,6	62,3	68,8	92,1	72,6	1
Aceh Barat	46,5	85,5	54,2	70,6	59,4	78,9	77,9	60,1	75,8	66,3	2
Kota Sabang	66,0	65,6	49,8	51,1	47,3	80,0	66,3	74,1	67,0	61,8	3
Kota Langsa	44,7	66,8	78,5	66,5	68,3	54,6	66,2	60,0	32,6	61,7	4
Nagan Raya	61,5	78,2	55,4	42,1	56,7	77,2	70,0	79,4	63,4	61,6	5
Aceh Selatan	70,6	57,8	45,2	41,8	45,8	70,7	74,7	56,4	100,0	60,6	6
Gayo Lues	59,4	50,7	45,4	56,6	65,6	57,4	62,5	49,4	0,0	57,1	7
Aceh Utara	59,4	49,8	40,5	67,9	32,9	67,3	56,7	32,2	67,0	56,3	8
Aceh Besar	54,1	47,5	57,2	45,3	41,6	44,3	74,6	61,1	56,4	56,2	9
Aceh Tenggara	61,1	65,9	45,1	65,9	69,9	19,7	53,3	58,1	25,7	55,7	10
Aceh Tengah	35,8	63,4	67,5	67,9	74,2	55,1	43,6	56,2	39,9	53,6	11
Aceh Barat Daya	51,9	45,1	32,5	59,5	56,7	53,4	62,2	37,9	43,2	53,6	12
Aceh Timur	67,0	40,9	34,2	49,4	25,9	71,5	57,8	44,5	25,2	53,3	13
Kota Lhokseumawe	27,6	62,5	47,2	63,1	63,2	67,2	51,7	44,9	83,5	51,1	14
Bener Meriah	45,5	61,5	54,8	49,7	61,7	27,8	51,6	50,4	41,4	49,3	15
Pidie Jaya	54,9	61,2	43,9	43,0	37,0	59,7	52,7	25,5	24,7	49,0	16
Kota Banda Aceh	33,7	62,5	46,7	64,6	53,5	38,2	48,0	51,1	44,1	48,9	17
Bireuen	56,7	28,1	34,9	48,7	54,2	58,8	49,6	17,6	37,4	47,8	18
Kota Subulussalam	58,5	56,5	43,8	20,3	66,9	59,7	51,9	38,3	39,6	46,7	19
Aceh Singkil	46,2	64,6	42,2	56,7	35,9	40,8	39,8	42,7	39,6	46,2	20
Pidie	24,2	58,2	40,6	54,9	48,9	54,9	45,2	48,5	35,2	44,3	21
Aceh Tamiang	32,0	46,1	48,9	58,8	51,6	42,6	39,3	45,2	8,8	44,2	22
Simeulue	60,4	43,3	15,6	4,2	20,2	64,8	56,9	45,4	37,2	39,7	23

Didukung oleh:



Multi Donor Fund
for Aceh and Nias - Bersama Membangun

DFID

Department for
International
Development